



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 46/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **M. Ali Sangaji, S.E., M.M.**  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan,  
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Yulce Makasarat, S.TH.**  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan,  
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Wildan Siregar, S.H., Muhjir Nabiu, S.Sy., M.H.**, yang telah dicabut sebagaimana tertuang dalam surat bertanggal 3 Maret 2017, perihal "Pencabutan Surat Kuasa". Selanjutnya memberi kuasa kepada **Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H., Medya Rischa, S.H., M.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H., M.H., Mangalaban Silaban, S.H., M.H., Sarman Saroden, S.H., Moratua Silaban, S.H., Endika Irahma Lubis, S.H.**, berdasarkan **Surat Kuasa Nomor 239/AS-YM/MK-01/0317**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **R. PATUAN & PARTNERS** beralamat di SME Tower Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan - 12870, Nomor Telp. : (021) 79194802, Fax.: (021) 7919 4832, Email :

*r\_patuan57@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 239/AS-YM/MK-01/0317, tanggal 07 Maret 2017, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, berkedudukan di Jalan Dr. H. Susilo bambang Yudhoyono, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., Ayuning Tirta P, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada **kantor hukum Ali Nurdin & Partners**, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 08128182419 dan 081322143330, email: [anplawfirm2015@gmail.com](mailto:anplawfirm2015@gmail.com), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Benny Laos**  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Jalan Cirebon Nomor 31, Kelurahan Menteng,  
 Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI  
 Jakarta
  2. Nama : **Asrun Padoma**  
 Pekerjaan : Islam

Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,  
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Nomor Urut1;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Maret 2017** memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Bagus R. P Tarigan, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Samsudin, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Mona Bidayati, S.H., L.LM., Mohammad Imran, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTHNER'S LAW OFFICE**, yang beralamat di The "H" Tower, 15 th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017. Selanjutnya dilakukan *renvoi/perbaikan* dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi “**Mahkamah**” di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan “*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*”;
3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum ;
4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah

Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "... tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" , serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
6. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
7. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa PEMOHON sebagai para pihak dalam perkara

perselisihan hasil pemilihan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara ;

2. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku utaraberdasarkan surat-surat keputusan sebagai berikut:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat (**vide bukti P-2**);

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2 (**vide bukti P-3**);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor1/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

4. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan jumlah Penduduk 60.727 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik(**vide bukti P-4**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar 38.334 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 38.334$  suara (total suara sah)= 767 suara.
6. Perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 11,696% dibulatkan menjadi 12%. Hal ini terjadi karena perhitungan suara tersebut secara signifikan dipengaruhi langsung dengan adanya peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang sudah sangat keterlaluan antara lain sebagai berikut:
  - TERMOHON secara tidak sah menambahkan DPTB pemilih siluman yang dimobilisasi oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan yang terjadi di seluruh TPS pada Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat;
  - Pelanggaran asas LUBER dan JURDIL oleh perangkat TERMOHON pada jenjang KPPS di TPS dengan cara mencoblos surat suara secara berulang-ulang serta sengaja membiarkan pemilih ganda di dua TPS dan pemilih di bawah umur menggunakan hak pilih orang kain guna mendongkrak suara Paslon Nomor Urut 1;
  - Secara nyata-nyata terjadi pelanggaran TSM berupa kejahatan politik uang oleh Paslon Nomor Urut 1;
7. Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON memperoleh sebanyak 13.221 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan



oleh TERMOHON berjumlah 19.069 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.848 suara atau sebesar 12 %, sedangkan berdasarkan perhitungan suara menurut PEMOHON, hasil perhitungan perolehan suara PEMOHON sebanyak 16.857 (lima belas ribu delapan ratus tujuh belas) suara dan pasangan calon Nomor Urut 1 sebanyak 15.433 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara;

8. Dengan demikian menurut PEMOHON, meskipun ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, yang merupakan syarat pengajuan secara formil adalah 2% dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) sebesar 5848 suara yang telah melebihi ambang batas, namun penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan maka dimohon kiranya Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, Mahkamah pasti sangat memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan *Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” ,serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” ;

9. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 adalah sebanyak **46.653** Jiwa pemilih (**vide bukti P-5**);
10. Bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pada Perkara PHP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016, Mahkamah berpendapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Keberadaan A.Tb-KWK dan Model C7-KWK berfungsi sebagai instrument *Cross Check* terhadap pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan yang di benarkan oleh Undang-undang, oleh karena apa yang termuat dalam Putusan Sela Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016 tersebut di atas tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai maka Menurut Pemohon jelas terlihat bahwa adanya kesengajaan dari Pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai membiarkan Pemilih Siluman Untuk dapat mencoblos supaya dapat menambahkan suara pasangan Nomor Urut 1 (**vide bukti P-6**);
11. Dengan demikian, Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor9/Kpts/KPU-PM/2017 Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 kepada Mahkamah Konstitusi.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan

Permohonan hanya dapat diajukan dalam Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/030.436342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 **tertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT;**
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Jumat **tanggal 24 Februari 2017 pukul 20.59 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan PEMOHON ini telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### KESALAHAN PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh TERMOHON, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag	19.069
2.	<b>M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.</b>	<b>13.221</b>
3.	Ramli Yaman, S.Pd. M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6044
Jumlah Suara Sah		38.334

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke - 2 (dua)** dengan perolehan Suara sebanyak **13.221** Suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, yang benar perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	15.433
2.	<b>M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.</b>	<b>16.857</b>
3.	Ramli Yaman, S.Pd. M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
Jumlah Suara Sah		38.334

(berdasarkan tabel diatas PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.857 suara

3. Bahwa berdasarkan tabel tersebut terdapat 3.252 (tiga ribu dua ratus lima puluh dua) suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) yang diduga dimanipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdiri dari:
- 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) suara siluman dari masing-masing Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Barat, Kecamatan Morotai jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat;
  - 245 (dua ratus empat puluh lima) suara yang dianggap tidak sah oleh TERMOHON, yang dengan sengaja tidak diperlihatkan oleh TERMOHON pada saat penghitungan suara, di mana keberatan PEMOHON telah disebutkan di atas; dan
  - 1.040 (seribu empat puluh) suara Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) yang hilang karena adanya intimidasi dan politik uang secara Terstruktur, Sistematis, dan Massiv (TSM) dari pasangan Calon Nomor Urut 1;

**A. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 640 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI SELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa di TPS 01 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan TERMOHON serta perangkatnya pada jenjang Panitia Penyelenggara dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **58** pemilih **SILUMAN (Jumlah Penggunaan DPTb, Form C1.KWK)** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)**.
2. Bahwa di TPS 02 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **88** pemilih **SILUMAN (Jumlah Penggunaan DPTb, Form C1.KWK)** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian dikarenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)**.
3. Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **36** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir

Keberatan di TPS, (Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan). ***(videbukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK )***.

4. Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **5** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan)). ***(videbukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK )***.
5. Bahwa di TPS 01 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **65** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***.
6. Bahwa di TPS 02 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **28** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK* ).

7. Bahwa di TPS 03 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 52 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK* ).
8. Bahwa di TPS 01 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK* ).
9. Bahwa di TPS 02 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 2 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

10. Bahwa di TPS 01 Desa Daeo Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **13** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
11. Bahwa di TPS 02 Desa Daea Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
12. Bahwa di TPS 01 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **43** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor



Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*** ).

13. Bahwa di TPS 02 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **25** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*** ).
14. Bahwa di TPS 03 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **33** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).
15. Bahwa di TPS 01 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **25** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( ***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*** ).

16. Bahwa di TPS 01 Desa Mandiri, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **9** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( ***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*** ).

17. Bahwa di TPS 01 Desa Aha, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **17** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( ***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*** ).

18. Bahwa di TPS 01 Desa Momojiu, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK* ).

19. Bahwa di TPS 01 Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK* ).

20. Bahwa di TPS 02 Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 32 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

21. Bahwa di TPS 01 Desa Galo Galo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

22. Bahwa di TPS 01 Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

23. Bahwa di TPS 02 Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 44 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

24. Bahwa di TPS 03 Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 50 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).

25. Bahwa di TPS 01 Desa Nakamura, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **28** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).

26. Bahwa di TPS 01 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **34** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).

27. Bahwa di TPS 02 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

28. Bahwa di TPS 01 Desa Sabala, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **07** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

29. Bahwa di TPS 01 Desa Sabatai Tua, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **13** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

30. Bahwa di TPS 01 Desa Sa Sabatai Baru, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **39** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh

saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK.***)

31. Bahwa di TPS 01 Desa Totodoku, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK.***)

32. Bahwa di TPS 01 Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **23** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK.***)

33. Bahwa di TPS 02 Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **25** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

34. Bahwa di TPS 01 Desa Morodadi, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **31** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

35. Bahwa di TPS 01 Desa Kolorai, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **18** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

36. Bahwa di TPS 01 Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **41** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor



Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

37. Bahwa di TPS 01 Desa Falila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*). Dari uraian Angka romawi II, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 37 di beri tanda (*vide bukti P-6*)

**B. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 307 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI SELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI TIMUR SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa di TPS 01 Desa Buho-Buho, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **19** pemilih

**SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur)*

2. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **19** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur)*
3. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **27** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur)*
4. Bahwa di TPS 02 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **15** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur***)

5. Bahwa di TPS 01 Desa Doku Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **22** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur***)
6. Bahwa di TPS 01 Desa Gamlamo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **13** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur***)
7. Bahwa di TPS 01 Desa Gosoma Maluku, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan

memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **02** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)*

8. Bahwa di TPS 01 Desa Lifao, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **07** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)*
9. Bahwa di TPS 01 Desa Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **16** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)*
10. Bahwa di TPS 01 Desa Rahmat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang

dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **43** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)*

11. Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki Baru, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **35** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)*

12. Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **16** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, *(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)*

13. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Barat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan

**pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **26** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur***)

14. Bahwa di TPS 01 Desa Seseli Jaya, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **35** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur***)

15. Bahwa di TPS 01 Desa Wewemo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **12** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Timur (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Timur Model DA2-KWK, Kabupaten***

*Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK). Dari uraian angka romawilll, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beri tanda (vide **bukti P - 7**)*

**C. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 288 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BENARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI SELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI UTARA SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **20** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide **Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***)
2. Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **40** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide **Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat***)

***Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***

3. Bahwa di TPS 01 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***
4. Bahwa di TPS 02 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **18** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***
5. Bahwa di TPS 01 Desa Goa Hira, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **24** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat***



***Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***

6. Bahwa di TPS 01 Desa Gorua, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **19** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***
7. Bahwa di TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **23** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***
8. Bahwa di TPS 01 Desa Kenari, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **12** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat***

***Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***

9. Bahwa di TPS 01 Desa Loleo Jaya, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **22** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***)
10. Bahwa di TPS 01 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **16** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***)
11. Bahwa di TPS 02 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai***)

***Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***

12. Bahwa di TPS 01 Desa Maba, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***
13. Bahwa di TPS 01 Desa Sakita, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK )***.
14. Bahwa di TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ***(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat***

***Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)***

15. Bahwa di TPS 01 Desa Tawakali, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)**

16. Bahwa di TPS 01 Desa Yao, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **26** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)**. Dari uraian Angka Romawi IV, Poin Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 16 diberi tanda (vide bukti P-8)

**D. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 336 PEMILIH DAN TERMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT**

**MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI SELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI JAYA SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere Kacil, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **39** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**
2. Bahwa di TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **07** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**
3. Bahwa di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **43** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat**

**Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**

4. Bahwa di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **38** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**
5. Bahwa di TPS 01 Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **31** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**
6. Bahwa di TPS 01 Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **38** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat**

**Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**

7. Bahwa di TPS 01 Desa Leleo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **30** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**
8. Bahwa di TPS 01 Desa Towara, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **21** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**
9. Bahwa di TPS 01 Desa Aru, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten**

***Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)***

10. Bahwa di TPS 01 Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **23** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya***)

11. Bahwa di TPS 01 Desa Gorugo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **14** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya***)

12. Bahwa di TPS 01 Desa Libano, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **07** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau***



***Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)***

13. Bahwa di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **10** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**

14. Bahwa di TPS 01 Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **23** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)**

15. Bahwa di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, **(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat**

*Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya ). Dari uraian angka romawi V, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beri tanda (vide bukti P-9)*

**E. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MEMBIARKAN PEMILIH SILUMAN SEBANYAK 391 PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL, ANAK DI BAWAH UMUR, SAMPAI PEGAWAI PEMERINTAH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BENARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI SELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **24** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
2. Bahwa di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **27** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;

3. Bahwa di TPS 01 Desa Laumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **14** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
4. Bahwa di TPS 02 Desa Laumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **7** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
5. Bahwa di TPS 01 Desa Leo-Leo, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **7** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
6. Bahwa di TPS 02 Desa Leo-Leo, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **14** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh

- saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
7. Bahwa di TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **18** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
  8. Bahwa di TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
  9. Bahwa di TPS 01 Desa Aru Irian, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **7** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
  10. Bahwa di TPS 01 Desa Raja, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah

dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **50** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

11. Bahwa di TPS 01 Desa Teley, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **19** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
12. Bahwa di TPS 01 Desa Teley Pante, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **49** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
13. Bahwa di TPS 01 Desa Waringin, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

14. Bahwa di TPS 01 Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **12** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
15. Bahwa di TPS 01 Desa Samingmau, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **6** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
16. Bahwa di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **5** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
17. Bahwa di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **8** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi

Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;

18. Bahwa di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
19. Bahwa di TPS 01 Desa Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **65** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
20. Bahwa di TPS 01 Desa Gole Gole Kecil, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **11** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
21. Bahwa di TPS 01 Desa Bobula, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang

telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **13** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

**F. KEPERPIHAKAN TERMOHON DENGAN PASLON NOMOR URUT 1 PADA TINGKAT TPS (Pencoblosan Ganda).**

1. Bahwa di TPS 01 Desa Korago telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama YUNUS KAKA dengan cara mencoblos surat suara secara berulang ulang guna mendongkrak suara paslon Nomor Urut 1, dan kepada saksi paslon Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberantan akan tetapi petugas KPPS dengan sengaja tidak merespon keneratan saksi dan tidak memberikan formulir keberatan, (*Vide Bukti Video – lampiran Model C1-KWK*)kemudian **DI BERI TANDA (videbukti P - 10)**
2. Bahwa termohon dengan sengaja membiarkan pemilih ganda di TPS 01 Nomor Urut DPT 81 di Desa Muhajirin dan TPS 01 Desa Morodadi Nomor Urut DPT 65 yang bernama Ruslan Salahuddin dengan untuk,melakukan pencoblosan di dua TPS dan kemudian Termohon juga dengan sengaja membiarkan pemilih dibawah umur untuk menggunakan hak pilih orang lain atas nama JUNIARTI DG BERNIO untuk memilih paslon Nomor Urut 1. (bukti Video/ Laporan PANWAS/DPT) (*Vide Bukti Daftar DPT di desa Morodadi dan DPT di Desa Muhajirin, Gambar Foto dan Laporan Panwas*) kemudian **DI BERI TANDA(videbukti P - 11)**

**G. PASLON NOMOR URUT 1 DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PELANGGARAN TSM AGAR DAPAT MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK MEMILIH PASLON NOMOR URUT 1.**

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017 diperoleh karena terstruktur, massif dan sistematisnya



perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga telah secara nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam rumusan Pasal 73 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati, hal ini juga tentu sangat merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya secara signifikan.

Bahwa massif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. M. NUR KOFIAH selaku Kordinator TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa CUCUMARE Bahwa terlapor mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (Vide bukti laporan Panwas)KEMUDIAN DI BERI TANDA(*videbukti P-12*)
2. **a)** Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA bahwa terlapor FAISAL HAJIMAT mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas).  
**b)** Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, bertempat di rumah Kordes TIM PEMENANG Nomor Urut 1, Terlapor Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Tamrin Lalopa agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (bukti laporan Panwas).  
**c)** Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2017, Sdr. JAMALUDDIN TUGIMAN selaku KORDES Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar

Rp. 200.000 kepada RAHMIN KHARIE beserta istrinya, agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (bukti laporan Panwas) KEMUDIAN Angka **a,b dan c Pada Poin Nomor 2**DIBERI TANDA (*videbukti P-13*)

3. Bahwa Pada hari Selasa 14 Februari 2017, Sdr.ANHAR DAPO Selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa NAKAMURA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Isra Habib dan Dahlan Habib agar memilih Paslon Nomor Urut 1. (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (*videbukti P- 14*)
4. Bahwa pada hari Rabu 15 Februari 2017, Sdr Hi. ZAENAL KARIM (Anggota DPRD Morotai)selaku Tim Pemenang Nomor Urut 1 Desa DARUBA, memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada NURSAN BUNGAN dan MAHLINDA BADJO agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (*videbukti P-15*)
5. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara KAMSUL A LATING (Kepala Desa) selaku Tim Pemenang Desa TOTODOKU, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUTAKIN TOTON dan ABDUL SALAM ABAS agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I ( Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*VideBUKTI P-16*)
6. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara DARWIN ASWAN Tim Pemenang Desa MUHAJIRIN, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARLIN ROMONI dan RAHIMA SAMIUN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA.(*Vide BUKTI P - 17*)
7. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari 2017, Saudara UPI TAE Tim Pemenang Desa MORODADI, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUKRI BUDIMAN dan MURDI TANIMBAR agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA.(*VideBUKTI P- 18*)
8. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara MATIAS SADARO Tim Pemenang Desa CIO MALELEO, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARTINUS KANTOHE agar memilih Paslon Nomor

Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA.  
(*Vide***BUKTI P-19**)

9. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAMZA SAIWANGI dan MAHMUD KIAT Tim Pemenang Desa WAYABULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada HARTINI YUSUF dan RISWAN MALUKU agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P-20**)
10. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SAF RAJAB Tim Pemenang Desa RAHMAT, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURDIANA ONGE, IDWAN DJURUMUDI, SANUKRI SANGATE dan ALJIHAT SAHUPALA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P- 21**)
11. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SIBLI SIRUANG Ajudan Beny Laos Anggota POLRI pangkat Brigadir dinas di Polair Tobelo (Cabup Nomor 1) dan PARDI SAMTAKI Tim Pemenang Desa SANGOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada DARWIS LOTAR, JULFIKAR SIBUA dan FADLI KADERA agar memilih Paslon TANDA Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI. (*Vide***BUKTI P - 22**)
12. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU Saksi Paslon Nomor Urut 1 TPS 1 Desa DOKU MIRA, memberikan Uang Kepada MEGAWATI sebesar Rp. 400.000 dan memberikan Masing-masing Uang kepada SUHARTO M. IPANG dan NURDIANA PUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P - 23**)
13. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAFIT USMAN Tim Pemenang Desa MIRA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada TAHDUL ABDULLAH, ABDUL HALIL SAMANAU, ANTO CAN dan NAJAIN HASAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide* **BUKTI P - 24**)

14. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari dan Selasa 14 Februari 2017, Sdr TIMOTIUS URIASELUKU Tim Pemenang Desa CIO GERONG, memberikan Uang sebesar Rp. 50.000 kepada RONIMOK dan SEMITA sebesar Rp. 400.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide* **BUKTI P - 25**)
15. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara IDHAR SIBUA selaku Tim Pemenang Desa NGELE-NGELE KECIL, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUDIRMAN DOSU dan FIRDAUS SIBUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide* **BUKTI P - 26**)
16. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara HAMZA SAEWANGI selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa BOBULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUHAJIRIN LEANG dan SUNARDI NGAWARO agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide* **BUKTI P - 27**)
17. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari Sampai 2017, Saudara DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai) dan Tim Pemenang Desa CAMPAKA, Paslon Urut 1, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 400.000 kepada SUDIRMAN DOSU, FIRDAUS SIBUA dan Sarwing Pidiwang sebesar Rp. 200.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide* **BUKTI P - 28**)
18. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara **JHONY LAOS** (saudara kandung dari calon Bupati BENNY LAOS) selaku Tim Pemenang Desa BIDO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada KALEB MALA, SIMON TAYANA, BETUEL RAJAGURU dan HELMI PERANAKAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide* **BUKTI P - 29**)

19. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara ARFA HADAD, MARICE PANGETI selaku Tim Pemenang Desa Muhajirin, anak di bawah umur yang menggunakan undangan orang lain agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P - 30**)
20. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara ROBERT KOTA selaku Tim Pemenang PASLON NOMOR URUT 1 Desa PILOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 600.000 kepada Bapak MIHER SOLONA (anggota BPD Desa Pilowo) agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P - 31**)
21. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara FRIDOLIN DANO melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda yaitu TPS desa YAO dan TPS Desa BIDO dan Ketua KPPS Desa YAO saudara RONI mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P - 32**)
22. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember tahun 2016 telah terjadi bagi-bagi Sembako di Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat tepat jam 11 siang yang di lakukan Tim Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) dan pembagian Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah di laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai. (*Vide* bukti Gambar Foto dan Berita Media, KEMUDIAN DI BERI TANDA. (*Vide***BUKTI P - 33**))

**G. PERNYATAAN SIKAP DAN PENYAMPAIAN KETUA PANWAS KABUPATEN PULAU MOROTAI DI HADAPAN MASSA AKSI SIMPATISAN ALI-YUK pada TANGGAL 20 FEBRUARI TAHUN 2017 TERKAIT PROSES PENYELESAIAN KASUS PILKADA KAB.PULAU MOROTAI.**

Bahwa pada hari Senin 20 februari 2017 bertempat di Desa Darame Kec.Morotai Selatan, hadir di hadapan Masa Aksi Paslon Nomor Urut 2 adalah ketua Panwas Kab.Morotai Faisal Aba dan Anggota Panwas (Seni

Soamole) dan Ketua KPU dan salah satu anggotanya menyampaikan pernyataan di hadapan Masa aksi sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Panwas Morotai menyampaikan Hasil Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan TIM Pemenang Paslon Nomor Urut 1 dan laporan masyarakat terkait politik Uang oleh Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1.
- Bahwa Panwas dalam melakukan pengawasan menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 30 laporan dan barang bukti (uang dan vidoe)
- Bahwa Temuan dari panwas Kab. Pulau Morotai sampai pada Panwas kecamatan dan PPL menemukan 9 (Sembilan) Temuan pelanggaran money Politik yang dilakukan tim pemenang paslon Nomor Urut 1.
- Bahwa dari keterangan ketua panwas kab, Morotai menyampaikan dari 9 (sembilan) Temuan tersebut sudah terproses satu temuan pelanggaran sudah pada tingkat pengadilan dan sudah ada Putusannya, pada tanggal 13 february 2017 panwas kecamatan morotai utara juga menemukan operasi tangap tangan (OTT) dengan barang bukti berupa uang yang dilakukan Camat Morotai utara untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 dan telah di proses oleh panwas kab, morotai dan pelanggaran OTT tersebut sudah di proses sampai pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Kab. Morotai.
- Bahwa pada saat itu juga Ketua panwas Kab. Morotai memberikan Kesempatan kepada anggota Panwas (Devisi pengawasan dan Penindakan) menyampaikan kasus politik uang yang di laporkan tim hukum Paslon Nomor Urut 2, sebanyak 23 kasus sudah di tindak lanjut dan dari 23 kasus tersebut terdapat satu kasus yang melibatkan satu oknum Pejabat (Camat Kecamatan Morotai utara) telah di proses pada tahapan penyidikan atau telah berstatus sebagai tersangka *money politik*.
- Bahwa dari 23 laporan pelanggaran selain Camat Morotai, terdapat juga 2 anggota DPRD dari partai pendukung paslon Nomor Urut 1, tas nama Saudari DIAN SARAPU ( Partai GERINDRA dan ZAINAL KARIM )( *Vide BUKTI VIDIO , KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 34)*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya berturut-turut, yaitu: **Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pada Perkara PHP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016**, Mahkamah berpendapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa **Keberadaan A.Tb-KWK dan Model C7-KWK berfungsi sebagai instrument Cross Check terhadap pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan yang di benarkan oleh Undang-undang,, oleh karena apa yang termuat dalam Putusan Sela Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016 tersebut di atas tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai maka Menurut Pemohon jelas terlihat bahwa adanya kesengajaan dari Pihak KPU kabupaten Pulau Morotai membiarkan Pemilih Siluman Untuk dapat mencoblos supaya dapat menambahkan suara pasangan Nomor Urut 1 (satu), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kota Waringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut; Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah **PEMOHON** uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang**

dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis dan Massif(TSM)** yang akan diurai sebagai berikut:

**1. Melibatkan sedemikian banyak orang.**

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DEHEGILA, Kec. Morotai Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA, Kec. Morotai Selatan;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU, Kec. Morotai Selatan;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN, Kec. Morotai Selatan;



- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat
- i. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat.
- j. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur.
- k. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO, Kec. Morotai Timur.
- l. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur.
- m. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur.
- n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat.
- o. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL, Kec. Morotai Selatan Barat.
- p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat.
- q. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA, Kec. Morotai Jaya.
- r. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

## **2. Direncanakan secara matang.**

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan di desain khusus dengan menggunakan modus-modus yang telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap yang melibatkan Sejumlah TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut

1 menggerakkan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dibentuk tersebut dengan cara memanggil dan mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas (pada angka 1) yang kemudian terhadap warga yang memiliki hak pilih yang hadir diberikan uang yang jumlah dan besarnya bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah)/orang sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratusribu rupiah)/orang dengan disertai kupon (kartu) pengenalan/nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh warga yang memiliki hak pilih tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 15 Februari 2017;

**3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang.**

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dan telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 membentuk Tim Pemenangan dan mengangkat Tim Pemenangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;

**4. Terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.**

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DEHEGILA, Kec. Morotai Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA, Kec. Morotai Selatan;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU, Kec. Morotai Selatan;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN, Kec. Morotai Selatan;
- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;
- i. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
- j. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur;
- k. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO, Kec. Morotai Timur;
- l. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;
- m. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;
- n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;
- o. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL, Kec. Morotai Selatan BARAT;

- p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
- q. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA, Kec. Morotai Jaya;
- r. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

#### V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/030.436342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pukul 17: 30 WIT;
3. Menyatakan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT telah bekerjasama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT), dengan menggelembungkan suara PIHAK TERKAIT dengan menggunakan DPTb yang tersebar di 5 (lima)Kecamatan masing-masing sebagai berikut:
  - Kecamatan Morotai Selatan
  - Kecamatan Morotai Timur
  - Kecamatan Morotai Utara
  - Kecamatan Morotai Jaya
  - Kecamatan Morotai Selatan Barat
4. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang berasal dari pemilih SILUMAN dengan menggunakan DPTb sebanyak suara 2.385 suara;

5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebanyak 16.684 suara sebagai berikut:
  - Kecamatan Morotai Selatan
  - Kecamatan Morotai Timur
  - Kecamatan Morotai Utara
  - Kecamatan Morotai Jaya
  - Kecamatan Morotai Selatan Barat
6. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2017 Dikarenakan secara, JELAS, TERANG dan NYATA Melakukan Pelanggaran dan kejahatan politik Uang pada pemilih di Pilkada Morotai yang telah memenuhi unsur Tersruktur, Masif dan Sisitematis di Desa dan TPS ;
7. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Terbukti Melakukan Politik Uang yang di lakukan Oleh TIM PEMENANG di Seluruh Desa Dan TPS sebagai Berikut :
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DEHEGILA, Kec. Morotai Selatan;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA, Kec. Morotai Selatan;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU, Kec. Morotai Selatan;

- Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN, Kec. Morotai Selatan;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO, Kec. Morotai Timur;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL, Kec. Morotai Selatan BARAT;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA, Kec. Morotai Jaya;
  - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara;
8. Menyatakan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	15.433
2.	<b>M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.</b>	<b>16.857</b>
3.	Ramli Yaman, S.Pd. M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
Jumlah Suara Sah		38.334

9. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 ;

10.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan dan menaati putusan ini ;

*Atau setidaknya,*

11.Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dimasing-masing Desa dan TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Morotai Selatan;
- Kecamatan Morotai Timur;
- Kecamatan Morotai Utara;
- Kecamatan Morotai Jaya;
- Kecamatan Morotai Selatan Barat;

*Atau,*

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbangbahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-163 (kecuali P-162) yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017 dan tanda bukti P-164 sampai dengan P-170 tidak disahkan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017.
2. Bukti P-2  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 23/BA/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, Model DB-KWK, Beserta Lampirannya Model DB1-KWK
3. Bukti P-3  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016.
4. Bukti P-4  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016.
5. Bukti P-5  
Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, 2015-2016 tertanggal 28 Februari 2016.
6. Bukti P-6  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama MULKA HI. SUDIN, tertanggal 19 Februari 2017, Model DA2-KWK.
7. Bukti P-7  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIFAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
8. Bukti P-8  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIWANTO M. ALI, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
9. Bukti P-9  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama



RIVAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.

10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, kecamatan morotai selatan, di gedung MTQ, tertanggal 18 Februari 2017, Model DA-KWK, beserta lampirannya Model DA1-KWK.
11. Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai Selatan, Kabupaten Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017, Model C-KWK, beserta lampirannya C1-KWK.
12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
13. Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
14. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK
16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
17. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor III Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
18. Bukti P-18  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
19. Bukti P-19  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
20. Bukti P-20  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Dago Majiko, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK
21. Bukti P-21  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Dago Majiko, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK
22. Bukti P-22  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
23. Bukti P-23  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor II Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

24. Bukti P-24  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
25. Bukti P-25  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Jourela, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
26. Bukti P-26  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
27. Bukti P-27  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa AHA, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
28. Bukti P-28  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
29. Bukti P-29  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
30. Bukti P-30  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

31. Bukti P-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Galo-Galo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
32. Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Gotamalo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
33. Bukti P-33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK
34. Bukti P-34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK
35. Bukti P-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Nakamura, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK
36. Bukti P-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
37. Bukti P-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
38. Bukti P-38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK
39. Bukti P-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sabatai Tua, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
40. Bukti P-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK
41. Bukti P-41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
42. Bukti P-42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
43. Bukti P-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor II Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
44. Bukti P-44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
45. Bukti P-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan

- Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
46. Bukti P-46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
47. Bukti P-47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Falila, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
48. Bukti P-48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
49. Bukti P-49 Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/XII2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 6 Desember 2016, beserta lampirannya Model A.3.3-KWK.
50. Bukti P-50 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIFAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
51. Bukti P-51 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIWANTO M. ALI, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
52. Bukti P-52 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIVAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
53. Bukti P-53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Kecamatan Morotai Timur di Gedung Pertemuan Kecamatan Morotai Timur tertanggal 18 Februari 2017, Model DA-KWK, beserta lampirannya Model DA1-KWK.
54. Bukti P-54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
55. Bukti P-55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Jangowo, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
56. Bukti P-56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
57. Bukti P-57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
58. Bukti P-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
59. Bukti P-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
60. Bukti P-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) Nomor 01 Desa Gosoma-Maluku, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
61. Bukti P-61  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
62. Bukti P-62  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
63. Bukti P-63  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Rahmat, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
64. Bukti P-64  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
65. Bukti P-65  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sambiki, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
66. Bukti P-66  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
67. Bukti P-67  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Seseli Jaya, Kecamatan



- Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
68. Bukti P-68  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Wewemo, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.
69. Bukti P-69  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DA2-KWK, Kecamatan Morotai Utara, yang ditanda tangani oleh Anetri Soni Tondi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
70. Bukti P-70  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DA2-KWK, Kecamatan Morotai Utara, yang ditanda tangani oleh Anetri Soni Tondi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
71. Bukti P-71  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Kecamatan Morotai, yang ditanda tangani oleh SAIMA NUANG Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
72. Bukti P-72  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DBD-KWK, Kecamatan Morotai, yang ditanda tangani oleh SAIMA NUANG Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
73. Bukti P-73  
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DBD-KWK, Kecamatan Morotai, yang ditanda tangani oleh SAIMA NUANG Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
74. Bukti P-74  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DA-KWK, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 Kecamatan Morotai Utara dengan lampiran Model DAA1-KWK Halaman 1 dan Halaman 2
75. Bukti P-75  
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan

- Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Karago Kecamatan Morotai Utara dengan lampiran Model C1-KWK
76. Bukti P-76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS Nomor 01 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara dengan lampiran Model C1-KWK
77. Bukti P-77 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Bido Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C1-KWK
78. Bukti P-78 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 02 Desa Bido Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C1-KWK
79. Bukti P-79 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Goahira Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
80. Bukti P-80 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
81. Bukti P-81 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
82. Bukti P-82 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Ketuari Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
83. Bukti P-83 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Leleo Jaya Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
84. Bukti P-84 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
85. Bukti P-85 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di

- Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 02 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
86. Bukti P-86 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Maba Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
87. Bukti P-87 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
88. Bukti P-88 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
89. Bukti P-89 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Tawakali Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
90. Bukti P-90 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
91. Bukti P-91 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Diketahui : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.
92. Bukti P-92 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Diketahui : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.
93. Bukti P-93 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Diketahui : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.
94. Bukti P-94 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Bere Bere Kecil, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 95 Bukti P-95 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Hapo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 96 Bukti P-96 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 97 Bukti P-97 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 98 Bukti P-98 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 99 Bukti P-99 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 100 Bukti P-100 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Loleo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 101 Bukti P-101 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Toara, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 102 Bukti P-102 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Aru, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 103 Bukti P-103 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.

- 104 Bukti P-104 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Gorugo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 105 Bukti P-105 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Libano, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 106 Bukti P-106 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Podimor Padang, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 107 Bukti P-107 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 108 Bukti P-108 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Titigogoli, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
- 109 Bukti P-109 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 110 Bukti P-110 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 21 Februari 2017.
- 111 Bukti P-111 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 17 Februari 2017.
- 112 Bukti P-112 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 113 Bukti P-113 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 114 Bukti P-114 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 21 Februari 2017.
- 115 Bukti P-115 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 116 Bukti P-116 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari

- 2017.
- 117 Bukti P-117 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 17 Februari 2017.
- 118 Bukti P-118 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 119 Bukti P-119 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 17 Februari 2017.
- 120 Bukti P-120 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 28/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 121 Bukti P-121 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 122 Bukti P-122 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 123 Bukti P-123 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 124 Bukti P-124 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 125 Bukti P-125 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 126 Bukti P-126 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 127 Bukti P-127 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
- 128 Bukti P-128 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 20 Februari 2017.
- 129 Bukti P-129 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 20 Februari 2017.
- 130 Bukti P-130 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
- 131 Bukti P-131 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.1.
- 132 Bukti P-132 Rekaman Video Keterangan Ketua Panwas & Anggota

- Panwas Divisi Pengawasan & Penindakan Kab. Pulau Morotai Pada Tanggal 20 Februari 2017.
- 133 Bukti P-133 Fotokopi Kliping Koran Malut Post, tertanggal 7 Januari 2017, 20 Januari 2017.
- 134 Bukti P-134 Fotokopi Kliping Koran Malut Post, 20 Januari 2017.
- 135 Bukti P-135 CD Foto Pembagian Parsel
- 136 Bukti P-136 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Model A.12
- 137 Bukti P-137 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cio Dalam, Kec. Morotasi Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 138 Bukti P-138 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model: C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Tutuhu, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 139 Bukti P-139 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Loumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 140 Bukti P-140 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Loumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 141 Bukti P-141 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Leo Leo Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 142 Bukti P-142 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Leo Leo Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 143 Bukti P-143 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cio Maloleo, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 144 Bukti P-144 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cio

- Gerong, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 145 Bukti P-145 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Aru Irian, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 146 Bukti P-146 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Raja, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 147 Bukti P-147 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Tiley, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 148 Bukti P-148 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Tiley Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 149 Bukti P-149 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Waringin, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 150 Bukti P-150 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 151 Bukti P-151 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Saminyamau, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 152 Bukti P-152 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Posi Posi Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 153 Bukti P-153 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Usbar Pantai, Kec. Morotai



Selatan Barat & Lampiran Model : C1 - KWK.

- 154 Bukti P-154 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cucumare, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 155 Bukti P-155 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 156 Bukti P-156 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Ngele - Ngele Kecil, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 157 Bukti P-157 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Bobula, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 158 Bukti P-158 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Ngele - Ngele Besar, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 159 Bukti P-159 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Posi - Posi Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 160 Bukti P-160 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Posi - Posi Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
- 161 Bukti P-161 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model : DA-KWK, tanggal 19 Februari 2017, ditandatangani Pantia Pemilihan Kecamatan.

- 162 Bukti P-162 Video kecurangan TSM di TPS Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan, dan TPS Desa Korago, Kec. Morotai Utara.
- 163 Bukti P-163 Video kecurangan TSM di TPS Desa Korago, Kec. Morotai Utara; Desa Cucu Mare, Kec. Morotai Selatan Barat; Desa Pilowo, Kec. Morotai Selatan; Desa Aru, Kec. Morotai Jaya ; Desa Aru Irian, Kec. Morotai Selatan Barat; Desa Camar Cucumare, Kec. Morotai Selatan Barat; Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya; Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan; Desa Yao, Kec. Morotai Utara; Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya.
- 164 Bukti P-164 Video *money* politik yang dilakukan oleh Camat Morotai Utara, dibagikan kepada warga pemilih sebelum pencoblosan yang akan mencoblos di TPS Kec. Morotai Utara
- 165 Bukti P-165 Foto *money* politik yang dilakukan oleh Camat Morotai Utara, dibagikan kepada warga pemilih sebelum pencoblosan yang akan mencoblos di TPS Kec. Morotai Utara
- 166 Bukti P-166 Video pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPPU atas nama Yunus Kaka di Desa Korago, dengan cara mencoblos surat suara atas nama Pemilih secara berulang-ulang.
- 167 Bukti P-167 Video pernyataan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Pulau Morotai Terkait temuan *money* politik pada Pilkada Morotai
- 168 Bukti P-168 Foto *money* politik yang terjadi di Desa Yao dengan cara Paslon Nomor 1 membagikan Buku Biografi yang di dalamnya berisi uang tunai kepada warga Desa Yao.
- 169 Bukti P-169 Foto pencoblosan ganda atas nama Pemilih Ruslan Salahudin di 2 (dua) TPS yang berbeda dalam hari yang sama di Kec. Morotai Selatan.
- 170 Bukti P-170 Video pencoblosan oleh anak di bawah umur yang terjadi di TPS 1 Desa Mohajirin

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap

akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

### **Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara**

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016** *juncto* Pasal 7 ayat (2) **PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:
  - a. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
  - b. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
  - c. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
  - d. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (bukti TB.001)**, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah 77.482 jiwa sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling**

**banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,

3. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen),
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL I.B.01**

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	19.069
2.	M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.	13.221
3.	Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>38.334</b>
<b>BATAS SELISIH PERBEDAAN 2 % (dua PERSEN) DARI SUARA SAH</b>		<b>767</b>

5. Bahwa berdasarkan Tabel I.B.01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah 38.334 suara, sehingga **batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 38.334$  (jumlah suara sah) = 767 suara**

6. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.) adalah 13.221 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.) yang memperoleh suara tertinggi adalah 19.069 suara, sehingga **selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 5.848 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 767 suara.**
7. Bahwa dengan demikian **Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan** perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017. Oleh karena itu, **maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

**Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2015, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas.**

8. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
9. Berdasarkan catatan Termohon, dari 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Contohnya dalam

Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

10. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945**, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, **pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

11. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK 1/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 13 sampai dengan halaman 49 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan pengelembungan suara tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon dan pengelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa Kecamatan yang merujuk kepada Formulir C1-KWK juga tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C1-KWK juga Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu

rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut - jika benar (*quod non*)- dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon.

3. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi
4. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### II.A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai meliputi:



- a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
- c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017.

## **II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI TAHUN 2017**

### **PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

3. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 27 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (**Bukti TA.001**)
4. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah (**Bukti TA.004**):
  - a. Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, Gerindra, dan Demokrat.
  - b. M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PAN, PKS, dan PPP.
  - c. Ramli Yaman, S.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag. dari jalur Perseorangan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 005/KPTS/KPU-PM/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 (**Bukti TA.002**), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 4.552 orang,

sedangkan bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4 kursi anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai (**Bukti TA.003**).

6. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang ditolak pada saat pendaftaran.
7. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:
  - a. Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.
  - b. M. Ali Sangaji, S.E., M.M dan Yulce Makasarat, S.Th.
  - c. Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag.

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON**

8. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang memenuhi syarat (**Bukti TA.005**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai adalah:
  - a. Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.
  - b. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.
  - c. Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag.
9. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 adalah (**Bukti TA.006**):
  - a. Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.Nomor Urut 1
  - b. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.Nomor Urut 2
  - c. Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag.Nomor Urut 3

#### **II.A.II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT**

##### **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**

10. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (**Bukti TB-002**)

11. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI pada tanggal 31 Agustus Tahun 2016;

**TABEL II.A.01**

**SINKRONISASI DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN  
DEANGAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TERAKHIR**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Morotai Jaya	4,280	3,761	8,041
2	Morotai Selatan	8,899	8,470	17,639
3	Morotai Selatan Barat	5,775	5,369	11,369
4	Morotai Timur	4,215	4,279	8,495
5	Morotai Utara	4,486	4,160	8,646
<b>TOTAL</b>		<b>27,655</b>	<b>26,309</b>	<b>53,964</b>

12. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017.
13. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
- mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK.
  - memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
14. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.
15. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas

Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap Tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.

16. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Termohon. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam Formulir Model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pendudukan dan catatan sipil setempat.
17. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan Formulir Model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain
  - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
18. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten.
19. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK

20. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Pulau Morotai tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten.

### Daftar Pemilih Sementara (DPS)

21. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 40/KPU-PM/IX/2016 tanggal 07 September 2016 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih (**bukti TB-003**), memerintahkan kepada PPK agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS.

22. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 1 November 2016 di Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 39.KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kecamatan seperti dibawah ini:

**TABEL II.A.02**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI  
TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Morotai Jaya	14	15	3.640	3.157	6.797
2	Morotai Selatan	25	38	9.260	9.247	18.507
3	Morotai Selatan Barat	20	23	4.848	4.486	9.334
4	Morotai Timur	15	16	3.722	3.708	7.430
5	Morotai Utara	14	16	4.061	3.745	7.806
	<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>108</b>	<b>25.531</b>	<b>24.343</b>	<b>49.874</b>

**(Bukti TB-004)**

### Daftar Pemilih Tetap

23. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai selanjutnya diberikan kepada Panwas Kabupaten Pulau Morotai (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
24. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten.
25. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 44/KPTS/KPU-PM/2016 adalah 46,653 Pemilih (**Bukti TB-005**). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
26. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwas serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.

27. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 dengan Nomor33/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2017 (**Bukti TB-006**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor44/KPTS/KPU-PM/2016(**Bukti TB.005**) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

**TABEL II.A.03**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Morotai Jaya	14	15	3.238	2.789	6.027
2	Morotai Selatan	25	38	8.510	8.433	16.943
3	Morotai Selatan Barat	20	23	4.724	4.320	9.044
4	Morotai Timur	15	16	3.524	3.396	6.920
5	Morotai Utara	14	16	4.014	3.705	7.719
	<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>108</b>	<b>24.010</b>	<b>22.643</b>	<b>46.653</b>

#### Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

28. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten



dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPh disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi :

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.

29. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

30. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kabupaten Pulau Morotai jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 129 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DB.1-KWK (**Bukti TD.3-001**)

**TABEL II.A.04**

**JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1.	Morotai Jaya	14	15	31	15	46
2.	Morotai Selatan	25	38	5	11	16
3.	Morotai Sealatan Barat	20	23	22	10	32
4.	Morotai Timur	15	16	2	2	4

5.	Morotai Utara	14	16	18	13	31
	JUMLAH	88	108	78	51	129

### Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Ayat (3)....”*Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

33. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota **dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el**, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

34. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pulau Morotai jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 2.398. Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK(**Bukti TD.3-001**), dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut

**TABEL II.A.05**

**JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1.	Morotai Jaya	14	15	163	173	336
2.	Morotai Selatan	25	38	487	565	1.052
3.	Morotai Sealatan Barat	20	23	220	182	402
4.	Morotai Timur	15	16	146	161	307
5.	Morotai Utara	14	16	127	161	288
	<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>108</b>	<b>1.143</b>	<b>1.242</b>	<b>2,385</b>

## **SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI TAHUN 2017**

35. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.
36. Debat publik antar pasangan calon tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 November 2016 yang diselenggarakan di Gedung MTQ Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan. Kemudian untuk tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 dan Debat ketiga diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2017 yang diselenggarakan di gedung Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Jalan Susilo Bambang Yudoyono, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia cabang Ternate (**Bukti TC-001**).
37. Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE.,M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd.,M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag. Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
38. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari

pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017.

39. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.
40. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi.
41. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau *sticker*) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

#### **PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN**

42. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 108 TPS, yang tersebar di 5 Kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017. Tanggal 18 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan se

Kabupaten Pulau Morotai dan pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai

43. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten.
44. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten.
45. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE.,M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd.,M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag., PPK5 kecamatan, Panwascam, dan Panwas Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:
  - a. Alwi Ishak, STSaksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - b. Rifai Achmad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
  - c. Irwan Solemean, S.Sy.,M.H., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3

- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari seluruh PPK pada 5 kecamatan dari wilayah Kabupaten Pulau Morotai
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten (Faisal Aba, S.IP, Seni Soamole, S.H. dan Roni Sumhi, S.Pd).
- f. Masing-masing ketua Panwascam pada 5 kecamatan, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

46. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut (**Bukti TD.3-001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 19.069 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 13.221 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 6.044 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 46.653;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 36.065;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 10.588;
- g. Jumlah DPPH adalah 129;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 129;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 2.398;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.385;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 13 ;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 49.180;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 38.579;
- o. Jumlah suara sah 38.334;
- p. Jumlah suara tidak sah 245;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 38.579;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 12;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 9.302;

67. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai, adalah sebagai berikut:

**TABEL II.A. 06**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Morotai Jaya	2.702	1.846	506	5.054
2.	Morotai Selatan	5.582	5.470	2.235	13.287
3.	Morotai Selatan Barat	4.283	2.830	518	7.631
4.	Morotai Timur	2.763	1.678	1.513	5.954
5.	Morotai Utara	3.739	1.397	1.272	6.408
<b>JUMLAH</b>		<b>19.069</b>	<b>13.221</b>	<b>6.044</b>	<b>38.334</b>

(bukti TD.3-001)

#### **KECAMATAN MOROTAI JAYA**

68. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Jaya telah dilaksanakan pada hari 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag dan M. Ali Sangaji, SE., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. PPS, pada 14 Desa PPK, Kecamatan Morotai Jaya dan Panwas Kecamatan Morotai Jaya sebagai berikut:

- a. Alwi Ishak, ST Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Bahrudin Buhran, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Jaya
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Jaya
- e. Ketua dan Anggota Panwascam
- f. Seluruh PPL, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.



47. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti TD.2-001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.702 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.846 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 506 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 6.027;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.690;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.337;
- g. Jumlah DPPh adalah 46;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 46;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 349;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 336;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 13 ;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 6.442;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.072;
- o. Jumlah suara sah 5.054;
- p. Jumlah suara tidak sah 18;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.072;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.112;

**TABEL II.A. 07**

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017  
DI KECAMATAN MOROTAI JAYA**

NO	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Aru	176	61	12	249
2.	Bere Bere Kecil	200	147	3	350
3.	Cempaka	81	79	0	160
4.	Cendana	221	171	4	396
5.	Gorugo	181	76	5	262

6.	Hapo	86	165	3	254
7.	Libano	165	88	0	253
8.	Loleo	273	29	165	467
9.	Pangeo	145	153	149	447
10.	Podimor Padange	34	29	0	63
11.	Sopi	190	242	84	516
12.	Sopi Majiko	611	378	33	1.022
13.	Titigogoli	165	81	0	246
14.	Towara	174	147	48	369
<b>JUMLAH</b>		<b>2.702</b>	<b>1.846</b>	<b>506</b>	<b>5.054</b>

**(bukti TD.2-001)**

#### **KECAMATAN MOROTAI SELATAN**

64. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Selatan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesai dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE.,M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd.,M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag., Ketua PPS pada 25 Desa, ketua dan anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat. Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Selatan sebagai berikut:

- a. Sukri Hi Bs Rauf, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Mulkan Hi Sudin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Hasmitno, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan
- f. Ketua dan Anggota Panwascam (Jumaidi Rala, Mursal Pawane dan Maryati Puas).

- g. Seluruh PPL pada 25 desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.

48. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Selatan adalah sebagai berikut **(Bukti TD.2-001)**

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 5.582 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 5.470 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.235 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 16.943;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 12.321;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 4.622;
- g. Jumlah DPPH adalah 16;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 16;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.052;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.052;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 18.011;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 13.389;
- o. Jumlah suara sah13.287;
- p. Jumlah suara tidak sah 102;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 13,382;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 15;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 4.009;

**TABEL II.A. 08**

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017  
DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN**

NO	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Aha	114	48	18	180
2.	Daео	277	220	185	682

3.	Daeo Majiko	264	213	90	567
4.	Darame	564	377	60	1.001
5.	Daruba	674	603	129	1.406
6.	Dehegila	196	227	31	454
7.	Falila	70	40	6	116
8.	Galo-Galo	143	96	91	330
9.	Gotalamo	419	737	116	1.272
10.	Joubela	238	281	49	568
11.	Juanga	90	100	305	495
12.	Koloray	102	171	33	306
13.	Mandiri	82	14	32	128
14.	Momoiu	137	131	34	302
15.	Morodado	202	99	17	318
16.	Muhajirin	238	312	32	582
17.	Nakamura	120	113	39	272
18.	Pandangan	273	247	107	627
19.	Pilowo	180	147	3	330
20.	Sabala	94	130	37	261
21.	Sabatai Baru	333	100	26	459
22.	Sabatai Tua	199	167	82	448
23.	Totodoku	215	211	54	480
24.	Wawama	50	267	635	952
25.	Yayasan	308	419	24	751
<b>JUMLAH</b>		<b>5.582</b>	<b>5.470</b>	<b>2.235</b>	<b>13.287</b>

**(bukti TD.2-001)**

### **KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT**

65. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesai dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag dan M. Ali Sangaji, SE., MM dan Yulce Makasarat, S.Th, Ketua PPS pada 20

Desa, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Selatan Barat sebagai berikut:

- a. Macmud Kiat, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Musnaris M Saleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat
- e. Ketua dan Anggota Panwascam (Asri Bayau, Lukman Noho dan Saifudin samion).
- f. Seluruh PPL pada 20 desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.

49. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat adalah sebagai berikut (**Bukti TD.2-001**)

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 4.283 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 2.830 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 518 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 9.044
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 7.253;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.791;
- g. Jumlah DPPh adalah 32;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 32;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 402;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 402;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 9.478;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 7.687;
- o. Jumlah suara sah 7.631;
- p. Jumlah suara tidak sah 56;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 7.687;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.593;

**TABEL II.A. 09**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017**  
**DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT**

NO	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Aru Burung	222	153	9	384
2.	Aru Irian	131	33	1	165
3.	Bobula	96	127	48	271
4.	Cio Dalam	121	35	1	157
5.	Cio Gerong	273	107	1	381
6.	Cio Maloleo	156	96	4	256
7.	Cucumare	143	213	89	445
8.	Leo-Leo	710	236	0	946
9.	Lou Madaro	327	178	6	511
10.	Ngele-Ngele Besar	66	90	23	179
11.	Ngele-Ngele Kecil	82	133	4	219
12.	Posi-Posi	489	201	4	694
13.	Raja	327	68	9	404
14.	Sami Nyamau	155	197	3	355
15.	Tiley	106	191	100	397
16.	Tiley Pantai	231	61	1	293
17.	Tutuhu	243	211	51	505
18.	Usbar Pantai	35	103	16	154
19.	Waringin	168	187	21	376
20.	Wayabula	202	210	127	539
<b>JUMLAH</b>		<b>4.283</b>	<b>2.830</b>	<b>518</b>	<b>7.631</b>

**(bukti TD.2-001)**

## KECAMATAN MOROTAI TIMUR

66. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Timur telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesai dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE., MM dan Yulce Makasarat, S.Th dan Ramli Yaman, S.Pd., MM dan Adjan Djuguna, S.Ag, Seluruh Ketua dan Anggota PPS Kecamatan Morotai timur, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Morotai Timur, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Timur sebagai berikut:

- a. Karim Mahasari, S.IPSaksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Murdi Matage, S.IP, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Ibrahim Musapao, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Timur
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Timur
- f. Ketua dan Anggota Panwascam (Sahril, Abd Nail Puas dan Noce Bandarin).
- g. Seluruh PPL pada 15 Desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.

50. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Morotai Timur adalah sebagai berikut (**Bukti TD.2-001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.763 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.678 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.513 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 6.920;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.674;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.246;
- g. Jumlah DPPh adalah 4;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 4;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 307;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 307;

- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 7.231;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.985;
- o. Jumlah suara sah 5.954;
- p. Jumlah suara tidak sah 31;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.985;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.117;

**TABEL II.A. 10**

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017  
DI KECAMATAN MOROTAI TIMUR**

NO	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Buho-Buho	477	11	2	490
2.	Doku Mira	121	103	31	255
3.	Gamlamo	81	57	133	271
4.	Gosoma Maluku	105	28	144	277
5.	Hino	264	41	4	309
6.	Lifao	132	21	2	155
7.	Mira	91	273	137	501
8.	Rahmat	96	201	89	386
9.	Sambiki Baru	395	156	27	578
10.	Sambiki Tua	122	82	126	330
11.	Sangowo	160	88	152	400
12.	Sangowo Barat	198	282	120	600
13.	Sangowo Timur	133	217	385	735
14.	Seseli Jaya	321	39	3	363
15.	Wewemo	67	79	158	304
<b>JUMLAH</b>		<b>2.763</b>	<b>1.678</b>	<b>1.513</b>	<b>5.954</b>

**(bukti TD.2-001)**



## KECAMATAN MOROTAI UTARA

67. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Utara telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesai dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag., M. Ali Sangaji, SE., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djuguna, S.Ag., seluruh ketua dan anggota PPS pada 14 desa, Seluruh ketua dan anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut:

- a. Hendrata Chandra, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Fachri Achmad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Fadli Djuguna, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Utara
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Utara
- f. Ketua dan Anggota Panwascam (Jahid Mahasari, Sukri Buwolo. Dan Melki Janji).
- g. Seluruh PPL pada 14 desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.

51. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Morotai Utara adalah sebagai berikut (**Bukti TD.2-001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 3.739 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.397 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.272 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 7.719;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 6.127;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih ; 1,592
- g. Jumlah DPPH adalah 31;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 31;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 288;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 288;

- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 7.970;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 6.445;
- o. Jumlah suara sah 6.408;
- p. Jumlah suara tidak sah 37;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 6.445;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.478;

**TABEL II.A. 11**

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017  
DI KECAMATAN MOROTAI UTARA**

NO	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
80.	Bere-Bere	168	124	77	369
81.	Bido	420	132	13	565
82.	Goa Hira	43	85	99	227
83.	Gorua	70	147	151	368
84.	Gorua Selatan	47	82	186	315
85.	Kenari	218	97	210	525
86.	Korago	477	62	2	541
87.	Loleo Jaya	449	80	2	531
88.	Lusuo	278	185	291	754
89.	Maba	101	126	102	329
90.	Sakita	510	68	1	579
91.	Tanjung Saleh	218	102	67	387
92.	Tawakali	294	34	33	361
93.	Yao	446	73	38	557
<b>JUMLAH</b>		<b>3.739</b>	<b>1.397</b>	<b>1.272</b>	<b>6.408</b>

**(bukti TD.2-001)**

## **BEBERAPA KEJADIAN KHUSUS**

75. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, terdapat beberapa kejadian khusus yaitu **(Bukti TD.3-002)** :

Terdapat saksi pasangan calon Nomor Urut2, yang mengajukan keberatan terkait dengan:

- a. jumlah surat suara TPS 1 Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5% dari jumlah DPT melebihi 4 surat suara, yakni DPT 384 ditambah 2,5% surat suara 392 namun yang diterima oleh KPPS sebanyak 399;
- b. jumlah surat suara TPS 1 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5% dari jumlah DPT melebihi 2 surat suara, yakni DPT 509 ditambah 2,5% surat suara 522 namun yang diterima oleh KPPS sebanyak 524;
- c. jumlah 7 surat suara yang dicatat di surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/keliru dicoblos yang mestinya ditempatkan di surat suara tidak sah desa daruba Kecamatan Morotai Selatan

Atas keberatan tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan cara:

- a. Memperbaiki jumlah surat suara TPS 1 Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5%;
- b. Memperbaiki jumlah surat suara TPS 1 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5%;
- c. Memperbaiki 7 surat suara yang keliru dicatat pada formulir DB1-KWK;

76. Tidak terdapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Morotai

**Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

77. Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon karena tidak menyebut *locus* (tempat kejadian) secara spesifik terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap adanya perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi jumlah DPT dibanyak TPS dan

hanya bersifat asumsi dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten terkait hal tersebut.

78. Termohon tidak dapat mengklarifikasi keberatan terkait ketidaknetralan penyelenggara pada semua jenjang tersebut karena keberatan saksi Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan siapa, penyelenggara pada jenjang mana dan dimana yang tidak netral tersebut karena tidak disertai dengan bukti pendukung, dan menyarankan agar melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten dan jajarannya, atau kepada DKPP untuk ditindaklanjuti.

## **II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

### **Tentang Kesalahan Penghitungan Hasil Perolehan Suara**

78. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan 13 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah suara untuk Pemohon 16.857 dan Pihak Terkait 15.433 sedangkan untuk Nomor Urut 3 adalah 6.044 sehingga jumlah suara sah 38,344. Menurut Pemohon terdapat 3.252 suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga di manipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdiri dari 2.351 suara siluman, 245 suara yang dianggap tidak sah dan 1.040 yang hilang karena adanya intimidasi. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan rinci dari TPS mana saja suara siluman 2.351, dan siapa yang dimaksud dengan suara siluman tersebut. Begitu juga halnya dengan tuduhan Pemohon bahwa terdapat 245 suara yang dianggap tidak sah, Pemohon tidak bisa menunjukkan dengan jelas di TPS mana saja suara tidak sah tersebut berasal dan walaupun harus dianggap sah kepada siapa suara tersebut dapat diberikan, apakah kepada Pemohon, Pihak Terkait ataukah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag. Dalil Pemohon mengenai adanya 1.040 suara Pemohon yang hilang akibat intimidasi politik adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menjelaskan dari TPS mana saja suara yang hilang tersebut berasal, dan bagaimana kejadian intimidasi dan politik uang

tersebut berlangsung kapan waktu kejadiannya serta siapa saja yang terlibat dalam kegiatan intimidasi dan politik uang (**Bukti TD.1-001**) .

Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

### **Tentang Pemilih Siluman Di Kecamatan Morotai Selatan**

79. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 640 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Selatan, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memiliki KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

80. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Selatan. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

81. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01-02 Desa Yayasan TPS 02 Desa Muhajirin, TPS 01-03 Desa Daruba, TPS 01-02 Desa Daeo TPS 01-02 Desa Daeo Majiko, TPS 01-03 Desa Darame, TPS 01 Desa Joubela, TPS 01 Desa Mandiri, TPS 01 Desa Aha, TPS 01 Desa Momojiu, TPS 01-02 Desa Dehegila, TPS 01 Desa Galo-Galo, TPS 01-03 Desa Goatalamo, TPS 01

Desa Nakamaura, TPS 01-02 Desa Pandanga, TPS 01 Desa Sabala, TPS 01 Sabatai Tua, TPS 01 Desa Sabatai Baru, TPS 01 Desa Totodoku, TPS 01-02 Desa Wawama TPS 01 Desa Morodadi, TPS 01 Desa Kolorai, TPS 01 Desa Juanga, TPS 01 Desa Falila (**Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005**).

82. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 (angka 1 sampai 37) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(**Bukti TD.1-002**).

83. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

#### **Tentang Pemilih Siluman Di Morotai Timur**

84. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 307 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Timur, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memilik KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

85. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Timur tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Timur. Pemohon

juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

86. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Buho-Buho, TPS 01 Desa Sangowo, TPS 01-02 Desa Sangowo Timur, TPS 01 Desa Doku Mira, TPS 01 Desa Gamlamo, TPS 01 Desa Gosoma Maluku, TPS 01 Lifao, TPS 01 Desa Mira, TPS 01 Desa Rahmat, TPS 01 Desa Sambiki Baru, TPS 01 Desa Sambiki, TPS 01 Desa Sangowo Barat, TPS 01 Desa Seseli, TPS 01 Desa Wewemo (**Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005**).

87. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Timur yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 32 (angka 1 sampai 15) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK. Tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berasal dari C2-KWK ataupun surat pernyataan dari saksi Pemohon yang berada di TPS 01 Desa Buho-Buho, TPS 01 Desa Sangowo, TPS 01-02 Desa Sangowo Timur, TPS 01 Desa Doku Mira, TPS 01 Desa Gamlamo, TPS 01 Desa Gosoma Maluku, TPS 01 Lifao, TPS 01 Desa Mira, TPS 01 Desa Rahmat, TPS 01 Desa Sambiki Baru, TPS 01 Desa Sambiki, TPS 01 Desa Sangowo Barat, TPS 01 Desa Seseli, TPS 01 Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur mengenai kronologis kejadian yang sebenarnya. Bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti DA2-KWK yang diajukan oleh Pemohon secara umum tanpa bisa menjelaskan dan membuktikan secara langsung siapa saksinya dan bagaimana kejadiannya.

88. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

### Tentang Pemilih Siluman di Kecamatan Morotai Utara

89. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 33 sampai dengan halaman 38 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 288 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memiliki KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
90. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Utara tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Utara. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
91. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Korogo, TPS 01 Desa Bere-Bere, TPS 01-02 Desa Bido, TPS 01 Desa Goa Hiro, TPS 01 Desa Gorua, TPS 01 Desa Gorua Selatan, TPS 01 Desa Kenari, TPS 01 Desa Loleo Jaya, TPS 01-02 Desa Losuo, TPS 01 Desa Maba, TPS 01 Sakita, TPS 01 Desa Tanjung Saleh, TPS 01 Tawakali, TPS 01 Desa Yao (**Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005**).
92. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Utara yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 33 sampai dengan halaman 38 (angka 1 sampai 16) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan



keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(**Bukti TD.1-002**).

93. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

#### **Tentang pemilih Siluman Di Kecamatan Morotai Jaya**

94. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 38 sampai dengan halaman 43 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 366 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Jaya, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memiliki KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

95. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Jaya tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Jaya. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

96. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Bere-Bere Kacil, TPS 01 Desa Hapo Kacil, TPS 01-02 Desa Sopi Majiko, TPS 01 Desa Sopi TPS 01 Desa Cendana, TPS 01 Desa Leleo, TPS 01 Towara, TPS 01 Desa Aru, TPS 01 Desa Pangeo, TPS 01 Desa Gorugo, TPS 01 Desa Libano, TPS 01 Desa Podimor Padange, TPS 01 Desa Cempaka, TPS 01 Desa Titi Gogoli(**Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005**).

97. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Jaya yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 (angka 1 sampai 15) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(**Bukti TD.1-002**).
98. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

#### **Tentang Pemilih Siluman di Kecamatan Morotai Selatan Barat**

99. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 43 sampai dengan halaman 49 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 391 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memiliki KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
100. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
101. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT,

sebagaimana terjadi TPS 01 Desa Cio Dalam, TPS 01 Desa Tutuhu, TPS 01-02 Desa Laumandoro, TPS 01-02 Desa Leo-Leo, TPS 01 Desa Ciomaleko, TPS 01 Desa Cio Gerong, TPS 01 Desa Aru Irian, TPS 01 Desa Raja, TPS 01 Desa Teley, TPS 01 Desa Teley Pante, TPS 01 Desa Waringin, TPS 01 Desa Wayabula, TPS 01 Wayabula, TPS 01 Samingmau, TPS 01-02 Desa Posi-Posi, TPS 01 Desa Usbar Pantai, TPS 01 Aru Burung, TPS 01 Desa Gole-Gole Kecil, TPS 01 Desa Bobula(**Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005**).

102. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 (angka 1 sampai 21) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(**Bukti TD.1-002**).
103. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

#### **Tentang Keberpihakan Termohon**

104. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 49-50 yang menyatakan bahwa Termohon berpihak kepada pihak terkait sebagaimana tuduhan pemohon terjadi di TPS 1 Desa Korago dan TPS 1 Desa Morodadi. Karena sampai dengan Termohon menerima gugatan dari Pemohon pada tanggal 13 maret 2017 termohon tidak pernah menerima laporan ataupun rekomondeasi dari Panwas Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan kejadian tersebut. Termohon perlu menjelaskan bahwa pada waktu rekap secara berjenjang pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten termohon telah mengkonfirmasi hal ini kepada Panwascam ataupun Panwas Kabupaten Pulau Morotai akan tetapi tidak ada Rekomendasi mengenai hal tersebut. Begitu juga halnya mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon membiarkan pemilih ganda di TPS 1 Desa Morodadi karena mengenai hal ini tidak ada rekomendasi apapun baik dari PPL, Panwascam, maupun Panwas Kabupaten Pulau Morotai.

105. Dengan demikian dalil pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

#### **Tentang Pelanggaran TSM**

106. Tidak benar dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan sengaja melakukan pelanggaran TSM untuk mempengaruhi pemilih memilih Nomor Urut 1, karena Termohon tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Morotai.

#### **Tentang Pernyataan ketua Panwas Kabupaten Pulau Morotai**

107. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 55-61 yang pada pokoknya mengutip keterangan ketua Panwas kabupaten Pulau Morotai bahwa Panwas Kabupaten Pulau Morotai telah menemukan berbagai macam pelanggaran sehingga menurut Pemohon pelanggaran tersebut adalah merupakan pelanggaran Politik Uang yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), karena mengenai tuduhan terjadinya politik uang yang terstruktur sistematis dan masif adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU 10 Tahun 2016. Sampai saat ini Termohon belum pernah menerima ataupun mendengar adanya putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait,

108. Dengan demikian dalil pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 909/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	19.069
2.	M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.	13.221
3	Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>38.334</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3-002 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 Fotokopi Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 27/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, 14 September 2016 terkait dengan batas waktu pendaftaran.
2. Bukti TA.002 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 005/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 23 Mei 2016
3. Bukti TA.003 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan syarat minimal 20% dua puluh persen jumlah kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai dan syarat 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah atau akumulasi

- perolehan suara sah partai politik hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 1 September 2016
4. Bukti TA.004 Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017
  5. Bukti TA.005 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016
  6. Bukti TA.006 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, 25 Oktober 2016
1. Bukti TB-001 Fotokopi Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017
  2. Bukti TB-002 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morotai Nomor 28/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2017
  3. Bukti TB-003 Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 40/KPU-PM/IX/2016, tanggal 7 September 2016
  4. Bukti TB-004 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 39/KPTS/KPU-PM/2016 tentang penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 1 November 2016
  5. Bukti TB-005 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 44/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Tanggal 7 Desember 2016
  6. Bukti TB-006 Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 6 Desember 2016

1. Bukti TC-001 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 37/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 27 Oktober 2016
  
1. Bukti TD.1-001 Fotokopi Kumpulan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya diseluruh TPS perkecamatan untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai
2. Bukti TD.1-002 Fotokopi Kumpulan C2-KWK di seluruh TPS perkecamatan untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, dan Kecamatan Morotai Jayadalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai
3. Bukti TD.1-003 Fotokopi Kumpulan C5-KWK di seluruh TPS perkecamatan untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai
4. Bukti TD.1-004 Fotokopi Kumpulan C-7-KWK di seluruh TPS untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Bukti TD.1-005 Fotokopi Kumpulan A.Tb-KWK di seluruh TPS untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat perkecamatan dalam wilayah
6. Bukti TD.2-001 Fotokopi Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Bukti TD.3-001 Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Pulau Morotai.
8. Bukti TD.3-002 Fotokopi DB2-KWK Kabupaten Pulau Morotai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti PT-1)** dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016; (Bukti PT-2)**
2. Bahwa pada tanggal **22 Februari 2017**, Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sesuai **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 23/BA/II/2017 bertanggal 22 Februari 2017** dengan perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti PT-3)**

<b>Nomor</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1.</b>	<b>BENNY LAOS</b> dan <b>ASRUN PADOMA, S.Ag.</b>	<b>19.069 Suara</b>
<b>2.</b>	<b>M. ALI SANGAJI, S.E., M.M.</b> dan <b>YULCE MAKASARAT, S.Th.</b>	<b>13.221 Suara</b>
<b>3.</b>	<b>RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M.</b> dan <b>ADJAN DJAGUNA, S.Ag.</b>	<b>6.044 Suara</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>38.334 Suara</b>



3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai **Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT (Bukti PT-4)** telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai sebagai berikut:

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Sdr. BENNY LAOS dan Sdr. ASRUN PADOMA, S.Ag. dengan perolehan suara sebanyak (19.069) suara;**
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Sdr. M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan Sdr. YULCE MAKASARAT, S.Th. dengan perolehan suara sebanyak (13.221) suara;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Sdr. RAMLI YAMAN, S.Pd., M.M. dan Sdr. ADJAN DJAGUNA, S.Ag. dengan perolehan suara terbanyak (6.044) suara;

Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait (dan/atau Termohon) Seperti adanya tuduhan Mobilisasi Pemilih, adanya tuduhan *MoneyPolitic* dan keterlibatan aparat pemerintah dan penyelenggara Pemilu terhadap salah satu Pasangan Calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif.
2. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:

- a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur Pasal 37 (UU 10/2016).
- b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap Tata Cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138-Pasal 139 UU 10/2016.
- c. Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) adalah merupakan tindakan pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135-Pasal 150 dan Pasal 187 A-Pasal 187D UU Nomor 10 Tahun 2016.

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengatur: *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon"*.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 berdasarkan **Data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016** adalah **sejumlah 77.48 jiwa (bukti PT-5)**, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah

maksimal sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

2. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, tertanggal **22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT (videbukti PT-4)** adalah sebagai berikut:

Nomor	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>BENNY LAOS</b> dan <b>ASRUN PADOMA, S.Ag.</b>	<b>19.069 Suara</b>
2.	<b>M. ALI SANGAJI, S.E., M.M.</b> dan <b>YULCE MAKASARAT, S.Th.</b>	<b>13.221 Suara</b>
3.	<b>RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M.</b> dan <b>ADJAN DJAGUNA, S.Ag.</b>	<b>6.044 Suara</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>38.334 Suara</b>

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengatur :

*“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

4. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 19.069 suara, sedangkan PEMOHON adalah 13.221 Suara, dengan demikian syarat batas maksimal PEMOHON untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% X 38.334 suara = 767 suara, sedangkan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 19.069 suara – 13.221 suara = 5.848 suara (vide Bukti PT-3). DENGAN DEMIKIAN SELISIH SUARA ANTARA PIHAK TERKAIT DENGAN**

**PEMOHON LEBIH BESAR DARIPADA PERSENTASE SELISIH SUARA DAN TIDAK LAYAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 158 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 7 AYAT (2) PMK NOMOR 1 TAHUN 2016.**

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak Tahun 2015 terdahulu pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 telah konsisten menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan perkara:

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu) Tahun 2015 Nomor 136/PHP.BUP-XIV/2016** sebagai berikut :

*[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi; (halaman 109-110)*

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak

terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan :

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara calon”; **(halaman 110)**

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan; **(halaman 110)**

*Atas dasar pertimbangan diatas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah,*

*merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri; (halaman 111-112)*

6. Bahwa dengan demikian, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, namun permohonan PEMOHON tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai. **OLEH KARENA ITU, SANGAT PATUT DAN BERALASAN MENURUT HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **A. KETERANGAN TERHADAP KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam

hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu;

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil PEMOHON dan dalil bantahan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan PIHAK TERKAIT satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
13/a.1	<p><b>Dalil Pemohon Terkait penambahan DPTB siluman sebanyak 640 Pemilih pada saat melakukan pencoblosan di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Selatan saat melakukan pencoblosan Di Seluruh TPS Di Kecamatan Morotai Selatan sebagai berikut :</b></p> <p>Bahwa di TPS 01 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan Termohon serta perangkatnya pada jenjang Panitia Penyelenggara dengan Jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperoleh pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 58 pemilih Siluman (jumlah Penggunaan DPTb, Form C1-KWK) untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh Pemohon, bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 58 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan ditingkat Kecamatan .<b>Bukti PT-6</b></p>

	<p>oleh saksi Nomor urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS. <b>(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</b>.</p>	
14/a.2	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Yayasan, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaranyang</b> dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>88</b> pemilih <b>SILUMAN(Jumlah Penggunaan DPTb,Form CI.KWK)</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,<b>(Vide Bukti Surat Keberatah saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</b>.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh Pemohon Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 88 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan tingkat Kecamatan.<b>Bukti PT-7</b></p>
14/a.3	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya</p>



	<p>Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>36</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan). (<i>Vide <b>Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i>).</p>	<p>berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 36 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-8</b></p>
14/a.4	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperborehkan pemilih yang telah dimobilisasi oreh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>5</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 5 Pemilih Siluman yang</p>

	<p>mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi <b>Nomor Urut 2</b> sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, <b>Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan).</b> (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b> ).</p>	<p>telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b><i>VideBukti PT-8</i></b></p>
<p><b>15/a.5</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan <b>TERMOHON</b> dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperborehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak <b>65</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten</i></b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 65 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS</p>

	<b><i>Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK ).</i></b>	Tersebut . <b>Bukti PT-09</b>
<b>15/a.6</b>	Bahwa di TPS 02 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b><u>pelanggaran</u></b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>28</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK ).</i></b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 28 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-10</b>
<b>16/a.7</b>	Bahwa di TPS 03 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b><u>pelanggaran</u></b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 03 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama

	<p>Nomor Urut 1 sebanyak 52 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir <b>Keberatan</b> di TPS, ( <i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i> ).</p>	<p>52 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-11</b></p>
<p><b>16/a.8</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan <b>TERMOHON</b> dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>13</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS</p>

	<b>Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)</b>	Tersebut . <b>Bukti PT-12</b>
<b>16/a.9</b>	Bahwa di TPS 02 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah di Mobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 2 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b> ).	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 2 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-13</b>
<b>17/a.10</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Daeo Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama

	<p>pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b> ).</p>	<p>13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .<b>Bukti PT-14</b></p>
17/a.11	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Daea Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak 20 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b> ).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Daea Majiko Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 20 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .<b>Bukti PT-15</b></p>
17/a.12	<p>Bahwa di TPS 01 Desa</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah</p>

	<p>Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>43</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>).</p>	<p>mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 43 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .<b>Bukti PT-16</b></p>
18/a.13	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>25</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 25 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos</p>

	<p>Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>).</p>	<p>pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-17</b></p>
18/a.14	<p>Bahwa di TPS 03 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>33</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, ataukah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, yang memobilisasi di TPS 03 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 33 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-18</b></p>



18/a.15	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>25</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Unit 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 25 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS tersebut . <b>Bukti PT-19</b></p>
19/a.16	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Mandiri, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>9</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 9 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos</p>

	<p>sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model 0B2-KWK dan Form CI KWK</i></b> ).</p>	<p>pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-20</b></p>
19/a.17	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Aha, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Unit 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model bA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model 0B2-KWK dan Form CI KWK</i></b> ).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Aha Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 17 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-21</b></p>
20/a.18	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Momojiu, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan</p>

	<p><b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i>).</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Momojiu Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-22</b></p>
20/a.19	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan</b></i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 17 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi</p>

	<b>saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK ).</b>	Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-23</b>
<b>20/a.20</b>	Bahwa di TPS 02 Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 32 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan</b> )	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Dehegila Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 32 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-24</b>
<b>21/a.21</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Galo Galo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Galo Galo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon

	<p>pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i>).</p>	<p>juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 09 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-25</b></p>
21/a.22	<p>Bahwa di TPS 01 Desa <b>Gotalamo, Kec.Morotai Selatan</b> TERMOHON dengan jelas, terang dan <b>nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja</b> membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Swat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i>),</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 27 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-26</b></p>
21/a.23	<p>Bahwa di TPS 02 Desa</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah</p>

	<p>Gotalamo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caron <b>Bupati</b> dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 <b>sebanyak 44</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i>).</p>	<p>mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 44 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-27</b></p>
22/a.24	<p>Bahwa di TPS 03 Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 50 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 03 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 50 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut</p>

	<p>KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1KWK</b></i>).</p>	<p>memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-28</b></p>
22/a.25	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Nakamura, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>28</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 28 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-29</b></p>
22/a.26	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim</p>

	<p>yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>34</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupateh Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b>).</p>	<p>Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pandaga Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 34 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-30</b></p>
23/a.27	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK,</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 01, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Pandaga Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 31 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan</p>



	<b>Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK ).</b>	yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-31</b>
<b>23/a.28</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Sabala, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>07</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model 13B2-KWK dan Form CI KWK ).</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 07 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-32</b>
<b>23/a.29</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Sabatai Tua, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>13</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sabatal Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah

	<p>mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Mode! DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>).</p>	<p>dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-33</b></p>
<b>24/a.30</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sa Sabatai Baru, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>39</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sabatal Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 39 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-34</b></p>
<b>24/a.31</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Totodoku, Kec. Morotai</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya</p>

	<p>Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i>).</p>	<p>berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-35</b></p>
25/a.32	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>23</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 23 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara.</p>

	tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b> ).	Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-36</b>
25/a.33	Bahwa di TPS 02 Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>25</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b> ).	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 25 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-37</b>
25/a.34	Bahwa di TPS 01 Desa Morodadi, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1,

	<p>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>31</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di Icaerenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dah Form CI KWK</b> ).</p>	<p>yang memobilisasi di TPS 01 Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 31 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-38</b></p>
26/a.35	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Kolorai, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>18</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan <b>tapi tidak ada penyelesaian di</b> karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 18 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2</p>

	<b>Model DB2-KWK dan Form CI KWK ).</b>	setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-39</b>
<b>26/a.36</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>41 pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK ).</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 41 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-40</b>
<b>26/a.37</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Falila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>06 pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Falila Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 06 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon

	<p>sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formuier Keberatan di <b>TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec, Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).</b>Dari uraian Angka romawi 11, poin nomor 9 sampai dengan poin nomor 37 di bed <u>tanda(VideBUKT1 P-6)</u></p>	<p>Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-41</b></p>
<p>27/b.1</p>	<p><b>Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 307 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7-KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Timur sebagai berikut:</b></p> <p>Bahwa di TPS 01 Desa Buho-Buho, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan petnilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>19</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Buho Buho Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-42</b></p>

	<p>sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaterl Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK,Kecamatan Morotai Timur</i></b>)</p>	
<b>27/b.2</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK,Kecamatan Morotai Timur</i></b>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-43</b></p>
<b>28/b.3</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan</p>



	<p><b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>27</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK dan Form C1KWK, Kecamatan Morotai Timur</b>)</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 27 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS tersebut . <b>Bukti PT-44</b></p>
28/b.4	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>15</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 15 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi</p>

	<b>saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Timur)</b>	Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-45</b>
<b>28/b.5</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Doku Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>22</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Timur )</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 22 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-46</b>
<b>D</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Gamlamo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gamlamo Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak

	<p>sebanyak <b>13</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur</b>)</p>	<p>menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-47</b></p>
29/b.7	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Gosoma Maluku, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>02</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur</b>)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gosoma Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 02 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-48</b></p>

<p><b>30/b.8</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Lifao, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>07</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah <b>mengajukan</b> keberapan <b>tapi tidak ada</b> penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur</b>)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 07 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-49</b></p>
<p><b>30/b.9</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>16</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah <b>mengajukan</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Mira Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 16 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena</p>

	<p>keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai timur</i></b>)</p>	<p>bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-50</b></p>
<b>30/b.10</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Rahmat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b><u>pelanggaran</u></b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>43</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur</i></b>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Rachmat Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 43 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-51</b></p>
<b>31/b.11</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki Baru, Kec.Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b><u>pelanggaran</u></b> yang dengan sengaja membiarkan dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau</p>

	<p>memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>35</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Fomiulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>)</p>	<p>Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sambiki baru Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 35 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-52</b></p>
<p><b>31/b.12</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>16</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK</i></b>)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sambiki Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 16 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan</p>

	<b>dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur )</b>	yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-53</b>
<b>31/b.13</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Barat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>26</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur )</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa sangowo Barat Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 26 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-54</b>
<b>32/b.14</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Seseli Jaya, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>35</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 35 Pemilih Siluman yang

	<p>suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Timur</i></b>)</p>	<p>telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-55</b></p>
<p><b>32/b.15</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Wewemo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Timur(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Timur Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</i></b>).<i>Dari uraian angka romawi, pain nomor 1 sampai dengan</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 12 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-56</b></p>



	<i>pain nomor 15 di beri tanda(Vide <b>BUKTI P - 7</b>)</i>	
<b>33/c.1</b>	<p><b>Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7-KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut:</b></p> <p>Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>20</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(<i>Vide <b>Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK</b></i>).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hanya mengeklaim jumlah DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih siluman dan dituduh seolah-olah pemilih DPTB tersebut semua memilih Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Korogo Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 20 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-57</b></p>
<b>33/c.2</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere, Kec. Morotai	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya

	<p>Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>40</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C9 KWK</b></i>)</p>	<p>berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bere Bere Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 40 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-58</b></p>
33/c.3	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>06</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bido Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 06 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara.</p>

	tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b> )	Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-59</b>
34/c.4	Bahwa di TPS 02 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b><u>pelanggaran</u></b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>18</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 <b>sudah</b> mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di <b>karenakan KPPS</b> dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C9 KWK</i></b> )	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bido Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 18 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-60</b>
34/c.5	Bahwa di TPS 01 Desa Goa Hira, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b><u>pelanggaran</u></b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1,

	<p>oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>24</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b> )</p>	<p>yang memobilisasi di TPS 01 Desa Goa Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 24 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-61</b></p>
34/c.6	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Gorua, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak <b>19</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara <b>Nomor Urut 1</b> dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2</p>

	<b>Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</b>	setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-62</b>
<b>35/c.7</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Galan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>23 pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Mode! DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gorua selatan Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 23 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-63</b>
<b>35/c.8</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Kenari, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>12 pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 12 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon

	<p>sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b> )</p>	<p>Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-64</b></p>
<b>35/c.9</b>	<p>Bahwa di <b>TPS 01 Oesa</b> Loleo Jaya, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>22</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b> )</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Oesa Loleo Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 22 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-65</b></p>
<b>36/c.10</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan</p>

	<p>yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>16</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak <b>perolehan</b> suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b>)</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Losuo Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 16 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-66</b></p>
36/c.11	<p>Bahwa di <b>TPS 02</b> Desa Losuo, Kec. Morotai Utara <b>TERMOHON</b> dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>11</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Korogo Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-</b></p>

	<b>saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</b>	<b>67</b>
<b>36/c.12</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Maba, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>11</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK )</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Maba Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-68</b>
<b>37/c.13</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Sakita, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>12</b> pemilih	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak



	<p><b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b> ).</p>	<p>menjelaskan siapa saja nama-nama 12 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-69</b></p>
37/c.14	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>17</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b> )</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Tanjung Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 17 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-70</b></p>
37/c.15	Bahwa di TPS 01 Desa	Bahwa dalil Pemohon adalah

	<p>Tawakali, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata meiakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>11</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatansaksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Mode! DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</b></i> )</p>	<p>mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Tawakali, Kec Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-71</b></p>
<p><b>38/c.16</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Yao, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>26</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Yao, Kec Morotai Utaratersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 26 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena</p>

	<p>keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK</i></b>). Dari uraian Angka Romawi IV, Poin Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 16 di beri tanda (<b><i>Vide BUKTI P-8</i></b>)</p>	<p>bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-72</b></p>
<p><b>38/d.1</b></p>	<p><b>Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7-KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Jaya sebagai Berikut:</b></p> <p>Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere Kecil, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>39 pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di 01 Desa Bere-Bere Keciltersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 39 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-73</b></p>

	<p>mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</i></b> )</p>	
39/d.2	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>07</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi <b>Nomor Urut 2</b> sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</i></b> )</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Hapo Kecil, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-74</b></p>
39/d.3	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau</p>

	<p>memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>43</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak (memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</b></i> )</p>	<p>Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 43 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-75</b></p>
39/d.4	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>38</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form</b></i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 38 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-76</b></p>

	<b>KWK, Kecamatan Morotai Jaya )</b>	
<b>40/d.5</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>31</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak adapenyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya )</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 31 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-77</b></p>
<b>40/d.6</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>38</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cendana, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 38 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon</p>

	<p>mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</i></b> )</p>	<p>Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-78</b></p>
40/d.7	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Leleo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 30 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja <b>tidak</b> memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b><i>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</i></b> )</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Loleo, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 30 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-79</b></p>
41/d.8	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Toara, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak</p>

	<p>terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>21</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</b>)</p>	<p>menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 TPS 01 Desa Toara, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 21 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. <b>Bukti PT-80</b></p>
41/d.9	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Aru, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>06</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Aru, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 6 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat</p>



	<b>saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya )</b>	Rekapitulasi di tingkat TPS, <b>Bukti PT-81</b>
<b>41/d.10</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan <b>jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran</b> yang dengan sengaja <b>membiarkan dan memperbolehkan</b> pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>23</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan <b>keberapan</b> tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya )</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pangeo, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 23 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-82</b>
<b>41/d.11</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Gorugo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>14</b>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gorugo, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak

	<p>pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK,Kecamatan Morotai Jaya</b> )</p>	<p>menjelaskan siapa saja nama-nama 14 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-83</b></p>
42/d.12	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Libano, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>07</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, ( <b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK,Kecamatan Morotai Jaya</b> )</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 01 Desa Libano, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-84</b></p>
42/d.13	<p>Bahwa di TPS 01 Desa</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah</p>

	<p>Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan <b>memperbolehkan</b> pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>10</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk <b>mendongkrak</b> perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<i><b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya</b></i>)</p>	<p>mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 10 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS tersebut . <b>Bukti PT-85</b></p>
43/d.14	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>23</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk <b>mendongkrak</b> perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cempaka, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 23 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara.</p>

	<p>Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1-KWK, Kecamatan Morotai Jaya</b> ).</p>	<p>Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-86</b></p>
43/d.15	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (<b>Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya</b>). Dari uraian angka romawi V, pain nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beritanda (<b>Vide BUKTI P-9</b>)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 6 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-87</b></p>
44/e.1	<p><b>Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 391 Pemilih yang sudah meninggal, anak di bawah umur,</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau</p>

	<p>sampai Pegawai Pemerintah tanpa bukti fisik Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) dan formulir Model C7-KWK yang digunakan Pemilih DPTB pada saat melakukan Pencoblosan Di Seluruh TPS Di Kecamatan Morotai Selatan Barat, sebagai berikut:</p> <p>Bahwa di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pufau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>24</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 24 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-88</b></p>
44/e.2	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1,</p>

	<p>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>yang memobilisasi di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 27 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS tersebut . <b>Bukti PT-89</b></p>
44/e.3	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 14 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di</p>

<p><b>44/e.4</b></p>	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata rnelakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puiiau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan <b>oleh saksi Nomor Urut 2</b> sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada <b>penyelesaian</b> di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>TPS Tersebut . <b>Bukti PT-90</b></p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-91</b></p>
<p><b>45/e.5</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa <b>Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena</p>

	<p>keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-92</b></p>
45/e.6	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Leo-Leo, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk <b>mendongkrak</b> perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 14 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-93</b></p>
45/e.7	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim</p>



	<p>memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak <b>18</b> pemilih <b>SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara</b> Nomor Urut 1 clan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan <b>di TPS ;</b></p>	<p>Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 18 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-94</b></p>
<p><b>45/e.8</b></p>	<p>Bahwa di TPS <b>01</b> Desa Cio Gerong, Kec Morotai Selatan Barat <b>TERMOHON</b> dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran yang</b> dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2</p>

		setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-95</b>
<b>46/e.9</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Aru Irian, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>7</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Aru Irian, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-96</b></p>
<b>46/e.10</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Raja, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>50</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Raja, Kec Morotai Selatan Barattersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 50 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos</p>

	tidak ada penyelesaian di <b>karenakan</b> KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS	pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-97</b>
<b>46/e.11</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Teley, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata <b>melakukan pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan <b>Wakil</b> Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>19</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Teley, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-98</b>
<b>47/e.12</b>	Bahwa di TPS 01 Desa Teley Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata <b>melakukan pelanggaran</b> yang dengan	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

	<p>sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>49</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan <b>tapi tidak ada penyelesaian di karenakah KPPS</b> dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Teley Pantai, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 49 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-99</b></p>
<p><b>47/e.13</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan <b>Barat</b> TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>11</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk tnendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di <b>TPS</b> ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan</p>

		yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-100</b>
<b>47/e.14</b>	<p>Bahwa di TPS <b>01</b> Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>12</b> <b>pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir <b>Keberatan di TPS</b> ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wayabula, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 12 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-101</b></p>
<b>47/e.15</b>	<p>Bahwa di <b>TPS 01</b> Desa Samingmau, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Puiiau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>6</b> <b>pemilih SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Samingmau, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 6 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon</p>

	<p>suara Nomor Urut1 dan oleti <b>saksi Nomor Urut 2</b> sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS</p>	<p>Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-102</b></p>
<p><b>48/e.16</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>5</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 5 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-103</b></p>
<p><b>48/e.17</b></p>	<p>Bahwa di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan</p>

	<p>yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>8</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 8 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-104</b></p>
<p><b>48/e.18</b></p>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat <b>TERMOHON</b> dengan jelas, terang dan <b>nyata</b> melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>11</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat</p>

		Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-105</b>
<b>48/e.19</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>65</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formufir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Aru Burung, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 65 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-106</b></p>
<b>49/e.20</b>	<p>Bahwa di TPS 01 Desa Ngele-Ngele Kecil, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan sengaja dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>11</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gole Gole Kecil, Kec Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah</p>



	<p>oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-107</b></p>
<p><b>49/e.21</b></p>	<p>Bahwa di <b>TPS 01</b> Desa Bobula, Kec. Morotai Selatan Barat <b>TERMOHON</b> dengan jelas, terang dan nyata melakukan <b>pelanggaran</b> yang dengan <b>sengaja</b> membiarkan dan memperboiehkan pemilih yang telah dimobilisasi <b>oleh</b> Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak <b>13</b> pemilih <b>SILUMAN</b> untuk mendongkrak perolehan suara <b>Nomor Urut 1</b> dan oleh saksi <b>Nomor Urut2</b> sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di <b>karenakan</b> KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bobula, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . <b>Bukti PT-108</b></p>
<p><b>49/f.1</b></p>	<p><b>Dalil Pemohon Terkait Keterpihakan Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak</b></p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan</p>

	<p><b>Terkait) pada tingkat TPS (Pencoblosan Ganda)</b> sebagai berikut:</p> <p>Bahwa di TPS 01 Desa Korago telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama YUNUS KAKA dengan cara mencoblos surat suara secara berulang ulang guna mengdongkrak suara paslon Nomor Urut 1, dan kepada saksi paslon Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan akan tetapi petugas KPPS dengan sengaja tidak merespon keberatan saksi dan tidak memberikan formulir keberatan, <b>(Vide Bukti Video — lampiran Model CI-KWK) kemudian di beri tanda (Vide BUKTI. P - 10)</b></p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-109</b></p>
<p><b>50/f.2</b></p>	<p>Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan pemilih ganda di TPS 01 Nomor Urut DPT 81 di Desa Muhajirin dan TPS 01 Desa Morodadi Nomor Urut DPT 65 yang bernama Ruslan Salahuddin dengan untuk, melakukan pencoblosan di dua TPS. dan kemudian Termohon juga dengan sengaja membiarkan pemilih dibawah umur untuk menggunakan hak pilih orang lain atas nama JUNIARTI untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. (Bukti Video/ Laporan PANWAS/DPT) <b>(Vide Bukti Daftar OPT di desa Morodadi dan DPT di Desa Muhajirin, Gambar Foto dan Laporan Panwas) kemudian DI BERI TANDA (Vide BUKTI P - 11)</b></p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-110</b></p>

G/50.g1	<p><b>Dalil Pemohon Terkait Pasangan Nomor Urut 1 dengan sengaja melakukan Pelanggaran TSM agar dapat mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, sebagai Berikut:</b></p> <p>Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. M. NUR KOFIAH selaku Kordinator TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa CUCUMARE Bahwa terlapor mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 agar memilih paslon Nomor Urut 1.<b>(Vide bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (VideBUKT1 P— 12)</b></p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-111</b></p>
51/g.2a	<p>Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA bahwa terlapor FAISAL HAJIMAT mendatangi rumah saudara ASDARKOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilihpaslon Nomor Urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas).</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-112</b></p>
51/g.2b	<p>Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, bertempat di rumah Kordes TIM PEMENANG Nomor Urut 1, Terlapor Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Tamrin</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses</p>

	Lalopa agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (bukti laporan Panwas ).	penyidikan. <b>Vide Bukti PT-112</b>
<b>51/g.2b</b>	Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2017, Sdr. JAMALUDDIN TUGIMAN selaku KORDES tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada RAHMİN KHARIE beserta istrinya, agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I bukti laporan Panwas) KEMUDIAN Angka <u>a,b dan c Pada Poin Nomor 2 (Vide BUKTI P-13)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-113</b>
<b>51/g.3</b>	Bahwa Pada hari Selasa 14 Februari 2017, Sdr.ANHAR DAPO Selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa NAKAMURA memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada Isra Habib dan Dahlan Habib agar memilih Paslon Nomor Urut 1. (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA <u>(Vide BUKTI P- 14)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-114</b>
<b>51/g.4</b>	Bahwa pada hari Rabu 15 Februari 2017, Sdr Hi. ZAENAL KARIM (Anggota DPRD Morotai)selaku Tim Pemenang Nomor Urut 1 Desa DARUBA, memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURSAN BUNGAN dan MAHLINDA BADJO agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA <u>(Vide BUKTI P-15)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-115</b>

51/g.5	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara KAMSUL A LATING (Kepala Desa) selaku Tim Pemenang Desa TOTODOKU, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUTAKIN TOTON dan ABDUL SALAM ABAS Rp. 200.000 kepada DARWIS LOTAR, JULFIKAR SIBUA dan FAIDLI KADERA agar memilih Paslon TANDA Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(VideBUKTI P - 22)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-116</b>
52/g.6	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara DARWIN ASWAN Tim Pemenang Desa MUHAJIRIN, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARLIN ROMONI dan RAHIMA SAMIUN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(Vide BUKTI P-17)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-117</b>
52/g.7	Bahwa pada Hari Senin 13 Februari 2017, Saudara UPI TAE Tim Pemenang Desa MORODADI, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUKRI BUDIMAN dan MURDI TANIMBAR agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(Vide BUKTI P- 18)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-118</b>
52/g.8	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara MATIAS SADARO Tim	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan

	Pemenang Desa CIO MALELEO, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARTINUS KANTOHE agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. ( <u>VideBUKTI P-19</u> )	Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-119</b>
<b>52/g.9</b>	Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017. Saudara HAMZA SAIWANGI dan MAHMUD KIAT Tim Pemenang Desa WAYABULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada HARTINI YUSUF dan RISWAN MALUKU agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I ( Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. ( <u>VideBUKTI P- 20</u> )	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-120</b>
<b>52/g.10</b>	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SAF RAJAB Tim Pemenang Desa RAHMAT, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURDIANA ONGE, IDWAN DJURUMUDI, SANUKRI SANGATE dan ALJIHAT SAHUPALA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I ( Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. ( <u>VideBUKTI P- 21</u> )	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-121</b>
<b>52/g.11</b>	Bahwa pada Han Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SIBLI SIRUANG Ajudan Benny Laos Anggota POLRI pangkat	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang

	<p>Brigadir dinas di Polair Tobelo (Cabup No 1) dan PARDI SAMTAKI Tim Pemenang Desa SANGOWO, memberikan masing-masing Uang pembagian Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah di laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai. (Vide bukti Gambar Foto dan Berita Media, KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(Vide <b>BUKTI P - 33</b>)</u>)</p>	<p>dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-122</b></p>
<p><b>53/g.12</b></p>	<p>Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU Saksi Paslon Nomor Urut 1 TPS 1 Desa DOKU MIRA, memberikan Uang Kepada MEGAWATI sebesar Rp. 400.000 dan memberikan Masing-masing Uang kepada SUHARTO M. (PANG dan NURDIANA PUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(Vide <b>BUKTI P - 23</b>)</u>)</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-123</b></p>
<p><b>53/g.13</b></p>	<p>Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAFIT USMAN Tim Pemenang Desa MIRA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada TAHDUL ABDULLAH, ABDUL HALIL SAMANAU, ANTO CAN dan NAJAIN HASAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-124</b></p>

	BERT TANDA.(Vide <b><u>BUKTI P - 24</u></b> )	
<b>53/g.14</b>	Bahwa pada Hari Senin 13 Februari dari Selasa 14 Februari 2017, Sdr TIMOTIUS URIA selaku Tim Pemenang Desa CIO GERONG, memberikan Uang sebesar Rp. 50.000 kepada RONIMOK dan SEM ITA Sebesar Rp. 400.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) ( Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERTI TANDA. ( <b><u>Vide BUKTI P-25</u></b> )	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-125</b>
<b>53/g.15</b>	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara IDHAR SIBUA selaku Tim Pemenang Desa NGELE-NGELE KECIL, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUDIRMAN DOSU dan FIRDAUS SIBUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) <b>KEMUDIAN BERTI TANDA. (<b><u>Vide BUKTI P - 26</u></b>)</b>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-126</b>
<b>53/g.16</b>	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara HAMZA SAEWANGI selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa BOBULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUHAJIRIN LEANG dan SUNARDI NGAWARO agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) ( Bukti laporan Panwas) <b>KEMUDIAN DI BERTI TANDA.</b>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-127</b>



	<b><u>(VideBUKTIP - 27)</u></b>	
<b>54/g.17</b>	Bahwa pada Hari Senin 13 Februari Sampai 2017, Saudara DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai) dan Tim Pemenang Desa CAMPAKA, Paslon Urut 1 memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 400.000 kepada SUDIRMAN DOSU, FIRDAUS SIBUA dan Sarwing Pidiwang sebesar Rp. 200.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI <u>TANDA.</u> (Vide <u>BUKTIP- 28)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-128</b>
<b>54/g.18</b>	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara <b>JHONY LAOS</b> (saudara kandung dari calon Bupati BENNY LAOS) selaku Tim Pemenang Desa BIDO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada KALEB MALA, SIMON TAYANA, BETUEL RAJAGURU dan HELMI PERANAKAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) 1 (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI <u>TANDA.</u> ( <u>Vide BUKTI P - 29)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-129</b>
<b>54/g.19</b>	Bahwa pada Had Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara ARFA HADAD, MARICE PANGETI selaku Tim Pemenang Desa Muhajirin, anak di bawah umur yang menggunakan undangan orang lain agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I ( Bukti laporan Panwas ) KEMUDIAN DI BERT <u>TANDA</u> (Vide <u>BUKTI P</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. <b>Bukti PT-130</b>

	- 30)	
<b>54/g.20</b>	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara ROBERT KOTA selaku Tim Pemenang PASLON NOMOR URUT 1 Desa PILOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 600.000 kepada Bapak MIHER SOLONA (anggota BPD Desa Pilowo) agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(VideBUKTI P - 31)</u>	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Justru Pemohonlah yang melakukan money politic <b>Bukti PT-131.</b>
<b>54/g.21</b>	Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara FRIDOLIN DANO melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda yaitu TPS desa YAO dan TPS Desa BIDO dan Ketua KPPS Desa YAO saudara RONI mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. <u>(Vide BUKTI P - 32)</u>	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, bahwa jika benar saudara Fridolin Dano mencoblos 2 kali seharusnya pemohon melaporkan kepanwas disertai bukti-bukti yang terkait dengan tindakan pencoblosan sebanyak 2 kali tersebut, bahwa sampai sekarang belum ada rekomendasi mengenai pencoblosan dua kali apakah terbukti atau tidak.
<b>54/g.22</b>	Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember tahun 2016 telah terjadi bagi-bagi Sembako di Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat tepat jam 11 siang yang di lakukan Tim Paslon Nomor Urut 1 ( BALAP ) dan pembagian Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah di laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai.	Bahwa dalil pemohon adalah kabur dan tidak jelas, bahwa Pihak Terkait tidak melakukan itu, bahwa pemohon tidak menyebutkan siapa nama timses nomor 1 dan kepada siapa sembako tersebut diberikan dan tidak dijelaskan keterkaitan dengan pasangan Nomor Urut 1 mengenai Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Morotai.

	(Vide bukti Gambar Foto dan Berita Media, KEMUD1AN DI BERI TANDA. <i>(Vide <b>BUKTI P – 33</b>)</i>	
55-56/g.1	<p><b>Dalil Pemohon Terkait sikap dan Penyampaian Ketua Panwas Kabupaten Pulau Morotai di Hadapan Massa aksi Simpatisan ALI-YUK pada tanggal 20 Februari Tahun 2017 Terkait Proses Penyelesaian Kasus Pilkada Kab. Pulau Morotai adalah sebagai berikut;</b></p> <p>Bahwa Pada hari senin 20 february 2017 bertempat di desa darame kec, morotai selatan, Hadir Di hadapan Masa Aksi Paslon Nomor Urut 2 adalah ketua Panwas Kab.Morotai Faisal Aba dan Anggota Panwas (Seni Soamole) dan Ketua KPU dan salah satu anggotanya menyampaikan pernyataan di hadapan Masa aksi Sebagai Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Ketua Panwas Morotai menyampaikan Hasil Temuan pelanggaran yang di lakukan oleh pasangan TIM Pemenang Paslon No, Urut 1 dan laporan laporan masyarakat terkait politik Uang oleh tim pemanang paslon Nomor Urut 1.</li> <li>- Bahwa Panwas dalam melakukan pengawasan menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 30 laporan dan barang bukti (uang dan video).</li> <li>- Bahwa Temuan dari</li> </ul>	<p>Bahwa dalil pemohon mengada-ada bahwa pernyataan Panwaslu Kabupaten Morotai hanyalah sebuah jawaban lesan yang didesak para pendemo sehingga tidak bisa diambil pertanggung jawaban karena bukan dibuat dalam bentuk rekomendasi Panwas.</p> <p>Bahwa seluruh laporan yang telah disampaikan oleh ketua PANWAS sampai sekarang hasil Rekomendasinya adalah tidak cukup bukti dan tidak bisa ditindak lanjuti, begitu juga yang telah ada rekomendasi dan telah dilakukan pemeriksaan di sentra Gakumdu akan tetapi sampai saat ini dihentikan karena tidak cukup bukti.</p>

	<p>panwas Kab, Pulau Morotai sampai pada Panwas kecamatan dan PPL menemukan 9 (Sembilan) Temuan pelanggaran money Politik yang di lakukan tim pemenang Paslon Nomor Urut 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dari keterangan ketua panwas kab, Morotai menyampaikan dari 9 sembilan Temuan tersebut sudah terproses satu temuan pelanggaran sudah pada tingkat pengadilan dan sudah ada Putusannya, pada tanggal 13 februari 2017 panwas kecamatan morotai utara juga menemukan oprasi tangap tangan ( OTT ) dengan barang bukti berupa uang yang di lakukan Camat Morotai utara untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 dan telah di proses oleh panwas kab, morotai dan pelanggaran OTT tersebut sudah di proses sampai pada tingkat penyidikan di kepolisian daerah Kab. Morotai.</li> <li>- Bahwa pada saat itu juga Ketua panwas Kab. Morotai memberikan Kesempatan kepada anggota panwas (Devisi pengawasan dan Penindakan)menyampaikan kasus politik uang yang di laporkan tim hukum paslon Nomor Urut 2., sebanyak 23 kasus sudah di tindak lanjut dan dari 23 kasus</li> </ul>	
--	---	--

	<p>tersebut terdapat satu kasus yang melibatkan satu oknum Pejabat (Camat Kecamatan Morotai utara )telah di proses pada tahapan penyidikan atau telah berstatus sebagai tersangka <i>money</i> politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dari 23 laporan pelanggaran selain Camat Morotai, terdapat juga 2 anggota DPRD dari partai pendukung Paslon Nomor Urut 1, tas nama Saudari DIAN SARAPU (Partai GERINDRA dan ZAINAL KARIM)(<i>Vide</i> BUKTI VIDIO, KEMUDIAN DI BERI TANDA, (<i>Vide</i>BUKTI P - 34)</li> </ul>	
59/g.3	<p><b>2. Direncanakan secara matang.</b></p> <p>Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan di desain khusus dengan menggunakan modus-modus yang telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap yang melibatkan Sejumlah TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 menggerakkan Tim Kampanye Pasangan Calon</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan hanya berasumsi belaka, bahwa pemohon tidak menyebutkan siapa nama pasangan calon atau timses yang telah membagikan uang tersebut, dimana tempatnya, kapan hari dilakukan <i>money politic</i> serta diperintahkan untuk memilih siapa dan apakah orang tersebut menjalankan perintah yang dituduhkan pasangan Nomor Urut 1. tersebut untuk itu mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon.</p>

	<p>Nomor Urut 1 yang <b>telah dibentuk</b> tersebut dengan cara memanggil dan mengumpulkan warga <b>yang memiliki hak</b> pilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas (pada angka 1) yang kemudian terhadap warga yang memiliki hak pilih yang hadir diberikan uang yang jumlah dan besarnya bervariasi antara Rp. 100.000.- (seratusribu rupiah)/orang sampai dengan Rp.300.000.- (tigaratusribu rupiah)/orang dengan disertai kupon (kartu) pengenalan/nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh warga yang memiliki hak pilih tersebut diarahkan dan diminta untuk Memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 15 Februari 2017;</p>	
60/g.4	<p><b>3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.</b></p> <p>Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan berasumsi belaka, Pemohon hanya menyebut seluruh TPS seluruh Desa Seluruh Kecamatan, Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan money politic, dimana tepatnya TPS tersebut money politic dilakukan dan Kapan dilakukan money politic tersebut bahwa adalah hal yang sama setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati harus mempunyai TIMSES dan dilindungi oleh Undang-Undang dan diperbolehkan menggunakan uang untuk biaya operasional kampanye</p>

	<p>dan telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 membentuk Tim Pemenangan dan mengangkat Tim Pemenangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;</p>	<p>dan telah ada laporan dana dalam laporan di Panwaslu sampai saat seka kampanye dari Pihak Terkait ke KPU dan terima oleh KPU, bahwa Dari laporan panwas tidak ada yang terbukti adanya tindakan Money Politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait, untuk itu agar Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon tersebut.</p>
<p><b>60/h.5</b></p>	<p><b>Terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.</b></p> <p>Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:</p> <p>a Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan berasumsi belaka, bahwa Pemohon hanya menyebut seluruh TPS seluruh Desa Seluruh Kecamatan, Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan money politic, dimana tepatnya TPS tersebut money politic dilakukan dan Kapan dilakukan money politic tersebut, bahwa adalah hal yang sama setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati harus mempunyai TIMSES dan dilindungi oleh Undang-Undang dan diperbolehkan menggunakan uang untuk biaya operasional dan telah ada laporan dana kampanye dari Pihak Terkait ke KPU dan telah diaudit dan diterima oleh KPU, untuk itu agar Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon tersebut.</p>

	<p>yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;</p> <p>b Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DEHEGILA Kec. Morotai Selatan;</p> <p>c Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;</p> <p>d Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA Kec. Morotai Selatan;</p> <p>e Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU Kec. Morotai Selatan;</p> <p>a Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN Kec. Morotai Selatan;</p> <p>b Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;</p> <p>c Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;</p> <p>d Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;</p> <p>e Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai</p>	
--	---	--



	Timur;	
f	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO Kec. Morotai Timur;	
g	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;	
h	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;	
i	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;	
j	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECILKec. Morotai Selatan BARAT;	
n.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat;	
o.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA Kec. Morotai Jaya;	
p.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.	

Bahwa Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang *Money Politic* dan juga keterlibatan PNS adalah dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan.

Bahwa walaupun ada pelanggaran atau kesalahan tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Pihak-Pihak yang berwenang untuk dapat diproses secara hukum atas kesalahan dan pelanggaran yang terjadi.

Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidak mendasar secara hukum, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

**Bahwa Justru Pemohonlah yang telah melanggar dalam PEMILUKADA Kabupaten Pulau Morotai antara lain:**

1. Bahwa Pemohon telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pihak terkait yang bernama Feri Lewasiwal pada saat akan dilakuka rekapitulasi di Kecamatan Morotai Timur yang dilakukan oleh keponakan Sekda Morotai yang bernama TAJUDIN Lontar dengan cara di pukul sampai berdarah dan dijahit dan, mengalami trauma sampai saat sekarang, bahwa Laporan Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Team Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Sangaji dan Yulce Makasarat terhadap Feri Leasiwal pada hari Jumat hari Jumat tanggal 7 Februari 2017.
2. Bahwa pasangan Nomor Urut 2 telah melibatkan PNS dalam pilkada tahun 2017 antara lain Camat Morotai Timur dan Camat Morotai Selatan Barat;
3. Bahwa calon wakil Nomor 1 telah diserang pada tanggal 27 Januari 2017 oleh calon Nomor Urut 2 Ali Sangaji bersama Pendukung Nomor Urut 2, masuk ke posko dirusak dilempar lempar dan dipukulin;
4. Bahwa di Desa Leo Leo Kecamatan Moselbar tanggal 18 Desember 2016 Hari Minggu jam 1 siang, Ali Sang aji bersama-sama tim sukses melakukan kekerasan ancaman terhadap saudara Luther Tail umur 55 Tahun yang beragama kristen diseret-seret sambil berteriak "salibkan dia", saudara Luther Tail hingga ketakutan dan mengalami trauma sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon yang berasal dari partai Pengusung dari partai PKS Yang Telah membuat Suket (surat Keterangan) diberbagai TPS untuk memenangkan dirinya karena posisinya yang dekat dengan Bupati dan Perangkat SKPD serta Gubernur Maluku Utara yang berasal dari Partai PKS.
6. Bahwa pada bulan 23 September 2016 hari Jumat jam 11 siang di Posko Pasangan Calon Nomor Urut2, orang yang bernama Salman Dego Desa

Ciogerong dipukul dan di intimidasi oleh Mahmud Sangaji Cs (kakak kandung Pemohon) (bukti Laporan polisi) dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

7. Bahwa Pihak Terkait melaporkan Pemohon menggunakan Penggunaan Fasilitas Negara Gedung Bupati untuk pelatihan saksi. (Bukti Pemerintah daerah berpihak ke Pasangan Nomor Urut 2 Ali Sangaji.
8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Kampanye menggunakan fasilitas milik pemerintah yaitu Gedung Bangsa pada tanggal 9 Februari 2017. Dan telah dilaporkan ke Panwas Kab. Pulau Morotai.
9. Bahwa Pemohon Laporan Pidana Kekerasan dan ancaman Teror di kediaman Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bapak Asrun Padoma di Desa Sakita pada hari Jumat, yang dilakukan oleh Calon Bupati bersama-sama Team Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Sangaji dan Yulce Makasarat.

Bahwa Dengan demikian berdasarkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, maka sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 bertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;
  - Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>BENNY LAOS</b> dan <b>ASRUN PADOMA, S.Ag.</b>	<b>19.069 Suara</b>
2.	<b>M. ALI SANGAJI, S.E., M.M.</b> dan <b>YULCE MAKASARAT, S.Th.</b>	<b>13.221 Suara</b>
3.	<b>RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M.</b> dan <b>ADJAN DJAGUNA, S.Ag.</b>	<b>6.044 Suara</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>38.334 Suara</b>

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.46-1 sampai dengan bukti PT.46-131 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT 46 -1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016.
2. Bukti PT 46 - 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016.
3. Bukti PT 46 - 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 23/BA/II/2017 tanggal 22 Februari Tahun 2017.

4. Bukti PT 46 - 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2017 tanggal 22 Februari 2017.
5. Bukti PT 46 - 5 Fotokopi Data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 adalah sejumlah 77.482 jiwa
6. Bukti PT 46 - 6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Yayasan**, Kecamatan Morotai Selatan.
7. Bukti PT 46 - 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Yayasan**, Kecamatan Morotai Selatan.
8. Bukti PT 46 - 8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Muhajirin**, Kecamatan Morotai Selatan.
9. Bukti PT 46 - 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Daruba**, Kecamatan Morotai Selatan.
10. Bukti PT 46 - 10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Daruba**, Kecamatan Morotai Selatan.
11. Bukti PT 46 - 11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 003 Desa/Kelurahan Daruba**, Kecamatan Morotai Selatan.
12. Bukti PT 46 - 12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Daeo**, Kecamatan Morotai Selatan.
13. Bukti PT 46 - 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Daeo**, Kecamatan Morotai Selatan.
14. Bukti PT 46 - 14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Daeo Majiko**, Kecamatan Morotai Selatan.
15. Bukti PT 46 - 15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Daeo Majiko**, Kecamatan Morotai Selatan.
16. Bukti PT 46 - 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Darame**, Kecamatan Morotai Selatan.
17. Bukti PT 46 - 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Darame**, Kecamatan Morotai Selatan.
18. Bukti PT 46 - 18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 003 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Darame**, Kecamatan Morotai Selatan.
19. Bukti PT 46 - 19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Joubela**, Kecamatan Morotai Selatan.
20. Bukti PT 46 – 20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001**

- Desa/Kelurahan Mandiri**, Kecamatan Morotai Selatan.
21. Bukti PT 46 – 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Aha**, Kecamatan Morotai Selatan.
22. Bukti PT 46 – 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Momuju**, Kecamatan Morotai Selatan.
23. Bukti PT 46 – 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Dehegila**, Kecamatan Morotai Selatan.
24. Bukti PT 46 – 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Dehegila**, Kecamatan Morotai Selatan.
25. Bukti PT 46 – 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Galo-galo**, Kecamatan Morotai Selatan.
26. Bukti PT 46 – 26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara



- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Gatolamo**, Kecamatan Morotai Selatan.
27. Bukti PT 46 – 27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Galotama**, Kecamatan Morotai Selatan.
28. Bukti PT 46 – 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 003 Desa/Kelurahan Yayasan**, Kecamatan Morotai Selatan.
29. Bukti PT 46 – 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Nakamura**, Kecamatan Morotai Selatan.
30. Bukti PT 46 – 30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Pandanga**, Kecamatan Morotai Selatan.
31. Bukti PT 46 – 31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Pandanga**, Kecamatan Morotai

- Selatan.
32. Bukti PT 46 – 32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sabala**, Kecamatan Morotai Selatan.
33. Bukti PT 46 – 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sabatai Tua**, Kecamatan Morotai Selatan.
34. Bukti PT 46 – 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sabatai Baru**, Kecamatan Morotai Selatan.
35. Bukti PT 46 – 35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Totodoku**, Kecamatan Morotai Selatan.
36. Bukti PT 46 – 36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Wawama**, Kecamatan Morotai Selatan.
37. Bukti PT 46 – 37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Wawama**, Kecamatan Morotai Selatan.
38. Bukti PT 46 – 38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Morodadi**, Kecamatan Morotai Selatan.
39. Bukti PT 46 – 39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Koloray**, Kecamatan Morotai Selatan.
40. Bukti PT 46 – 40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Juanga**, Kecamatan Morotai Selatan.
41. Bukti PT 46 – 41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Falila**, Kecamatan Morotai Selatan.
42. Bukti PT 46 – 42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Buho-Buho**, Kecamatan Morotai Timur.

43. Bukti PT 46 – 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sagowo**, Kecamatan Morotai Timur.
44. Bukti PT 46 – 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sagowo Timur**, Kecamatan Morotai Timur.
45. Bukti PT 46 – 45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Sagowo Timur**, Kecamatan Morotai Timur.
46. Bukti PT 46 – 46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Doku Mira**, Kecamatan Morotai Timur.
47. Bukti PT 46 – 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Gamlamo**, Kecamatan Morotai Timur.
48. Bukti PT 46 – 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Gowoma Maluku**, Kecamatan Morotai Timur.
49. Bukti PT 46 – 49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Lifao**, Kecamatan Morotai Timur.
50. Bukti PT 46 – 50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Mira**, Kecamatan Morotai Timur.
51. Bukti PT 46 – 51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01 Desa Rahmat, Kec Morotai Timur**, Kecamatan Morotai Selatan. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Yayasan**, Kecamatan Morotai Timur .
52. Bukti PT 46 – 52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01 Desa Sambiki Baru, Kec Morotai Timur**,
53. Bukti PT 46 – 53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **Desa**

- Sambiki, Kec Morotai Timur
54. Bukti PT 46 – 54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sangowo Barat, Kec Morotai Timur ,
55. Bukti PT 46 – 55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Seseli Jaya, Kec Morotai Timur.
56. Bukti PT 46 – 56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Wewemo, Kec Morotai Timur.
57. Bukti PT 46 – 57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Korogo, Kec Morotai Utara.
58. Bukti PT 46 – 58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), Desa Bere-Bere, Kec Morotai Utara.
59. Bukti PT 46 – 59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Bido, Kec Morotai Utara.
60. Bukti PT 46 – 60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Bido, Kec Morotai Utara.
61. Bukti PT 46 – 61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Goa Hira, Kec Morotai Utara.
62. Bukti PT 46 – 62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Gorua, Kec Morotai Utara.
63. Bukti PT 46 – 63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec Morotai Utara.
64. Bukti PT 46 – 64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Kenari, Kec Morotai Utara.
65. Bukti PT 46 – 65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01 Desa** Loleo Jaya, Kec Morotai Utara.
66. Bukti PT 46 – 66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Losuo, Kec Morotai Utara.

67. Bukti PT 46 – 67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 02** Desa Losuo, Kec Morotai Utara.
68. Bukti PT 46 – 68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Maba, Kec Morotai Utara.
69. Bukti PT 46 – 69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sakita, Kec Morotai Utara.
70. Bukti PT 46 – 70 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec Morotai Utara.
71. Bukti PT 46 – 71 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Tawakali, Kec Morotai Utara.
72. Bukti PT 46 – 72 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Yao, Kec Morotai Utara.
73. Bukti PT 46 – 73 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



- Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01** Desa Bere-Bere Kecil, Kec Morotai Jaya.
74. Bukti PT 46 – 74 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec Morotai Jaya.
75. Bukti PT 46 – 75 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jaya.
76. Bukti PT 46 – 76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jaya.
77. Bukti PT 46 – 77 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sopi, Kec Morotai Jaya.
78. Bukti PT 46 – 78 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Cendana, Kec Morotai Jaya.
79. Bukti PT 46 – 79 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Leleo, Kec Morotai Jaya.
80. Bukti PT 46 – 80 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Toara, Kec Morotai Jaya.
81. Bukti PT 46 – 81 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Aru, Kec Morotai Jaya.
82. Bukti PT 46 – 82 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Pangeo, Kec Morotai Jaya.
83. Bukti PT 46 – 83 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Gorugo, Kec Morotai Jaya.
84. Bukti PT 46 – 84 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Libano, Kec Morotai Jaya.
85. Bukti PT 46 – 85 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec Morotai Jaya.
86. Bukti PT 46 – 86 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01

- Desa Cempaka, Kec Morotai Jaya.
87. Bukti PT 46 – 87 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec Morotai Jaya.
88. Bukti PT 46 – 88 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec Morotai Selatan Barat.
89. Bukti PT 46 – 89 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat.
90. Bukti PT 46 – 90 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat.
91. Bukti PT 46 – 91 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat.
92. Bukti PT 46 – 92 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa **Leo-Leo, Kec Morotai** Selatan Barat.
93. Bukti PT 46 – 93 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat.
94. Bukti PT 46 – 94 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec Morotai Selatan Barat.
95. Bukti PT 46 – 95 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec Morotai Selatan Barat.
96. Bukti PT 46 – 96 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Aru Irian, Kec Morotai Selatan Barat.
97. Bukti PT 46 – 97 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK TPS 01 Desa Raja, Kec Morotai Selatan Barat.
98. Bukti PT 46 – 98 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Teley, Kec Morotai Selatan Barat.
99. Bukti PT 46 – 99 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Teley Pantai, Kec Morotai Selatan.

100. Bukti PT 46 – 100 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan Barat.
101. Bukti PT 46 – 101 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS **01** Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat.
102. Bukti PT 46 – 102 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01** Desa Samingmau, Kec Morotai Selatan Barat.
103. Bukti PT 46 – 103 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat.
104. Bukti PT 46 – 104 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat.
105. Bukti PT 46 – 105 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat.
106. Bukti PT 46 – 106 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat.
107. Bukti PT 46 – 107 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Ngele-Ngele Kecil, Kec. Morotai Selatan Barat.
108. Bukti PT 46 – 108 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01** Desa Bobula, Kec Morotai Selatan Barat.
109. Bukti PT 46 – 109 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama Yonus Kaka.
110. Bukti PT 46 – 110 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama Ruslan Salahuddin.
111. Bukti PT 46 – 111 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama M. NUR KOFIAH.
112. Bukti PT 46 – 112 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama FAISALHAJIMAT.
113. Bukti PT 46 – 113 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama JAMALUDDINTUGIMAN.
114. Bukti PT 46 – 114 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama ANHAR DAPO.
115. Bukti PT 46 – 115 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama Hi. ZAENAL KARIM (Anggota DPRD Morotai).
116. Bukti PT 46 – 116 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama KAMSUL A LATING (Kepala Desa).
117. Bukti PT 46 – 117 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan

- Status Laporan atas nama DARWIN ASWAN.
118. Bukti PT 46 – 118 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama UPI TAE.
119. Bukti PT 46 – 119 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama MATIAS SADARO.
120. Bukti PT 46 – 120 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama HAMZA SAIWANGI.
121. Bukti PT 46 – 121 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama SAF RAJAB.
122. Bukti PT 46 – 122 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama SIBLI SIRUANG Ajudan Benny Laos Anggota POLRI pangkat Brigadir dinas di Polair Tobelo.
123. Bukti PT 46 – 123 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU.
124. Bukti PT 46 – 124 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama HAFIT USMAN.
125. Bukti PT 46 – 125 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama TIMOTIUS URIA.
126. Bukti PT 46 – 126 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama IDHAR SIBUA.
127. Bukti PT 46 – 127 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama HAMZA SAEWANGI.
128. Bukti PT 46 – 128 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai).
129. Bukti PT 46 – 129 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama **JHONY LAOS** (saudara kandung dari calon Bupati BENNY LAOS).
130. Bukti PT 46 – 130 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama ARFA HADAD, MARICE PANGETI.

131. Bukti PT 46 – 131 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama ROBERT KOTA.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapanya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal

22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan

tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili

perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu,

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.”;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017, pukul 17.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti PT- 46-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*";

**[3.6.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 17.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti PT- 46-4];

**[3.6.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu,

tanggal 22 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 20.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang*



*diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;*

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;*

**Pasal 2 huruf a PMK 1/2016**, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. ....;*

**Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016**, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;*

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, menyatakan menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017:

- 1) Benny Laos dan Asrun Padoma, S. Ag., diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
- 2) M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. diusung oleh PKS, PAN dan PPP.
- 3) Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag. diusung oleh Perseorangan;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, menyatakan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017:

- 1) Nomor Urut 1 : Benny Laos dan Asrun Padoma, S. Ag. diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
- 2) Nomor Urut 2 : M. Ali Sangaji, SE., MM. dan Yulce Makasarat, S.Th. diusung oleh PKS, PAN dan PPP.
- 3) Nomor Urut 3 : Ramli Yaman, S.Pd., MM dan Adjan Djaguna, S.Ag. diusung oleh Perseorangan;

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";

**Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016** menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";

**[3.10.5]** Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai menurut Pemohon adalah 60.727 jiwa, namun menurut Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, bertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah **64.178** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai;

**[3.10.6]** Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah **38.334** suara, sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 38.334** suara (total suara sah) = **767** suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **13.221** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **19.069** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**19.069** suara - **13.221** suara) = **5.848** suara (**15,26%**) sehingga lebih dari **767** suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syamsudin Noer**